

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
MEMPERTAHANKAN DAN MENGEMBANGKAN
RUANG TERBUKA HIJAU DEMI TERWUJUDNYA
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

(Studi di Kota Madiun)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya

**DAVID MAHENDRA PUTRA
115030100111019**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2018**

MOTTO

Sebuah pekerjaan jangan menjadi beban,

Jangan mudah putus asa,

Terus berjuang lakukan sampai akhir,

Hasil baik akan selalu menanti.



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Peran Pemerintah Daerah dalam Mempertahankan dan Mengembangkan Ruang terbuka Hijau Demi Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan (Studi di kota Madiun).


Disusun Oleh : David Mahendra Putra

NIM : 115030100111019

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -



Malang, 8 Juni 2018

Ketua

Dr. Abdullah Said, M.Si

NIP. 19570911 198503 1 003

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa
 Tanggal : 17 Juli 2018
 Jam : 10.00 - 11.00
 Skripsi atas nama : David Mahendra Putra
 Judul : Peran Pemerintah Daerah dalam Mempertahankan dan Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau Demi Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan
 Dan dinyatakan lulus



MAJELIS PENGUJI

Ketua

Dr. Abdullah Said, M.Si

NIP. 19570911 198503 1 003

Anggota

Drs. Abdul Wachid, M.AP

NIP. 19561209 198703 1 008

Anggota

Andy Kurnawan, S.AP., M.AP

NIP. 2011078603201001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 27 Juni 2018



David Mahendra Putra

115030100111019

RINGKASAN

David Mahendra P, 2018, **Peran Pemerintah Daerah Dalam Mempertahankan Dan Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau Demi Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan (Studi Di Kota Madiun)**, Dr. Abdullah Said, M.Si, 135 halaman + xxix

Ruang terbuka hijau menjadi kawasan penting sebagai penyeimbang antara wilayah terbangun dengan wilayah tidak terbangun pada suatu daerah. Langkah dalam mempertahankan dan mengembangkan ruang terbuka hijau di kota Madiun melibatkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Madiun, Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun, dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Madiun. Perencanaan dalam mempertahankan dan mengembangkan ruang terbuka hijau tertuang pada Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana peran pemerintah daerah dalam mempertahankan dan mengembangkan ruang terbuka hijau dan memahami, mendeskripsikan serta menganalisis penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam mempertahankan dan mengembangkan ruang terbuka hijau di Kota Madiun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah Kota Madiun dalam mempertahankan ruang terbuka hijau sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 melalui pengendalian pemanfaatan ruang dan program kegiatan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun. Peran pemerintah daerah Kota Madiun dalam mengembangkan ruang terbuka hijau telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah diterapkan dengan baik dalam mempertahankan dan mengembangkan ruang terbuka hijau di kota Madiun melalui Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Kata Kunci : Ruang Terbuka Hijau, Pembangunan Berkelanjutan

SUMMARY

David Mahendra P, 2018, **The Role of Local Governments in Maintaining and Developing The Open Green Space For The Sake of The Realization of Sustainable Development (Study in Madiun City)**, Dr. Abdullah Said, M.Si, 135 pages + xxix

Open green space becomes important as a counterbalance between the region woke up with no region woke up one area. Step in maintaining and developing the open green space in Madiun City involves the City Planning and Development of Madiun, Public Works Departement of Madiun, and Office of Housing and Neighborhood of Madiun. Planning in maintaining and developing green open spaces contained in the Regulatory Area of the city of Madiun number 6 Year 2011 about the Spatial Plan of the city of Madiun 2010-2030 Year. This research aims to know and describes how the role of local governments in maintaining and developing of open green space and to understand, describe and analyse the application of the principle of sustainable development in maintain and develop open green space in the Madiun City.

The research results showed that the role of the local Government of the city of Madiun in maintaining open green space in accordance with the local regulations of the city of Madiun number 6 Year 2011 about the Spatial Plan of the city of Madiun Year 2010-2030 through control users of space and program activities that is owned by public works city of Madiun and Office of Housing and Neighborhood of the city of Madiun. The role of the local Government of the city of Madiun in developing green open spaces were in accordance with the regulations of the city of Madiun Region number 6 Year 2011 about the Spatial Plan of the city of Madiun Years 2010-2030, the city of Madiun Region Regulation number 12 of the year 2012 about structuring and empowerment of street vendors as well as the city of Madiun Region Regulation number 3 of the year 2018 about Levy Recreation and sports. The application of the principles of sustainable development have been implemented well in maintaining and developing the open green space in the city of Madiun affair Madiun city areas through Regulation number 6 Year 2011 about the Spatial Plan of the city of Madiun Year of 2010-2030, the city of Madiun Region Regulation number 12 of the year 2012 is about structuring and empowerment of street vendors as well as the city of Madiun Region Regulation number 3 of the year 2018 about Levy Recreation and sports.

Keywords: Green Open Space, Sustainable Development



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah dalam Mempertahankan dan Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau Demi Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan (Studi Di Kota Madiun)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., P.hD selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Dr. Abdullah Said, M.Si selaku dosen pembimbing atas kesediaan meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu selama penulis kuliah pada Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
6. Bapak Putra Agung selaku Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Madiun, bapak Sofyan selaku Kepala Sub Bidang Tata Ruang di Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun, bapak Andik selaku staf Bidang Pertamanan di Dinas



Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, Ibu Dartik selaku PKL dikawasan lapangan Nambangan Kidul, dan Saudara Bagus Aji selaku masyarakat sekitar lapangan Gulun yang telah membantu memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan penulis serta bersedia untuk diwawancara oleh penulis selama penelitian di Kota Madiun.

7. Keluarga tercinta Mama, Papa, Tante Lastri, Mas Andrias Anggoro, Mbak Wulan, Mas Brefinda Nusantara, dan Mbak Chyntia Desyantari, Mas Novan dan adek Mada yang telah memberikan kasih sayang, doa dukugnan, dorongan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
8. Koh Young, Alvin Hermawan, Alief Aldofy, Bagus Aji, Mochamad Dheris, Galih Angga, Ayu Kumala, Fitra Repas, Zaki Imam dan alm. Tondi Irawan terima kasih atas doa, dukungan dan bantuannya selama ini.

Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan bagi penulis, para pembaca, dan ilmu pengetahuan. Akhir kata penulis ucapkan. Terimakasih.

Malang, 27 Juni 2018

Penulis.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| MOTTO | ii |
| TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| TANDA PENGESAHAN | iv |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRISI | v |
| RINGKASAN | vi |
| SUMMARY | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan | 8 |
| D. Kontribusi Penelitian | 8 |
| E. Sistematika Pembahasan | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Perencanaan Pembangunan | 13 |
| 1. Pengetian Pembangunan | 13 |



| | |
|--|----|
| 2. Indikator Pembangunan | 14 |
| 3. Perencanaan Pembangunan | 16 |
| B. Penataan Ruang | 17 |
| 1. Pengertian Ruang, Tata Ruang dan Penataan Ruang | 17 |
| 2. Tujuan Penataan Ruang | 18 |
| 3. Klasifikasi Penataan Ruang | 19 |
| 4. Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang | 20 |
| 5. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota | 21 |
| C. Pembangunan Berkelanjutan | 24 |
| 1. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan | 24 |
| 2. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan | 26 |
| 3. Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan | 27 |
| D. Pemerintah Daerah | 31 |
| 1. Pengertian Pemerintah Daerah | 31 |
| 2. Fungsi Pemerintah Daerah | 32 |
| 3. Tugas Pemerintah Daerah | 35 |
| 4. Wewenang Pemerintah Daerah | 37 |
| E. Ruang Terbuka Hijau | 40 |
| 1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau | 40 |
| 2. Tipologi Ruang Terbuka Hijau | 41 |
| 3. Jenis-jenis Ruang Terbuka Hijau | 42 |
| 4. Fungsi, Tujuan, dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau | 43 |
| 5. Dasar Hukum Ruang Terbuka Hijau | 45 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian | 46 |
| B. Fokus Penelitian | 47 |
| C. Lokasi Penelitian | 48 |
| D. Jenis dan Sumber Data | 49 |
| E. Teknik dan Pengumpulan Data | 51 |
| F. Instrumen Penelitian | 53 |
| G. Metode Analisis Data | 55 |



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Penyajian Data | 58 |
| 1. Data Umum | 58 |
| a. Letak Geografis dan Administratif | 58 |
| b. Luas Wilayah | 60 |
| 2. Data Khusus Ruang terbuka Hijau | 62 |
| a. Ruang Terbuka Hijau Publik | 65 |
| 1) Ruang Terbuka Hijau Jalur Jalan | 66 |
| 2) Ruang Terbuka Hijau Taman Persimpangan Jalan, Monumen, dan Gerbang Kota | 67 |
| 3) Ruang Terbuka Hijau Taman Kota | 68 |
| 4) Ruang Terbuka Hijau Lapangan Olahraga | 69 |
| 5) Ruang Terbuka Hijau Pemakaman Umum | 70 |
| 6) Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota | 73 |
| 7) Ruang Terbuka Hijau Pengaman Jalur KA, SUTT, Mata Air dan <i>Buffer Zone</i> | 74 |
| 8) Ruang Terbuka Hijau Penyangga Air (Resapan Air) Kota Madiun | 75 |
| b. Ruang Terbuka Hijau Privat | 76 |
| 1) Ruang Terbuka Hijau dalam Bentuk Pekarangan | 76 |
| 2) Ruang Terbuka Hijau dalam Bentuk Taman | 79 |
| 3) Ruang Terbuka Hijau Jalur Hijau Jalan | 81 |
| B. Data Fokus Penelitian | 81 |
| 1. Peran Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam Mempertahankan dan Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau | 81 |
| a. Peran Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam Mempertahankan Ruang Terbuka Hijau | 81 |
| b. Peran Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau | 90 |



| | |
|---|-----|
| 2. Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Mempertahankan dan Mengembangkan Ruang terbuka Hijau | 106 |
| a. Keberlanjutan Ekonomi | 106 |
| b. Keberlanjutan Lingkungan | 108 |
| c. Keberlanjutan Sosial | 110 |
| C. Analisa dan Pembahasan..... | 112 |
| 1. Peran Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam Mempertahankan dan Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau | 113 |
| a. Peran Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam Mempertahankan Ruang Terbuka Hijau | 113 |
| b. Peran Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau | 122 |
| 2. Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Mempertahankan dan Mengembangkan Ruang terbuka Hijau | 126 |
| a. Keberlanjutan Ekonomi | 127 |
| b. Keberlanjutan Lingkungan | 128 |
| c. Keberlanjutan Sosial | 129 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 132 |
| B. Saran | 134 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

| No | Judul | Halaman |
|-----|--|---------|
| 1. | Pertumbuhan Luasan RTH Kota Madiun | 5 |
| 2. | Luas Wilayah Kelurahan Kota Madiun | 61 |
| 3. | Ruang Terbuka Hijau Kota madiun 2017 | 65 |
| 4. | Tempat Pemakaman Umum Kecamatan Taman | 71 |
| 5. | Tempat Pemakaman Umum Kecamatan Manguharjo | 72 |
| 6. | Tempat Pemakaman Umum Kecamatan Kartoharjo | 72 |
| 7. | Komposisi Ruang Terbuka Hijau Privat dalam bentuk Pekarangan di Kota Madiun | 77 |
| 8. | Komposisi Ruang Terbuka Hijau Privat dalam Bentuk Taman | 79 |
| 9. | Data Taman Kota yang Dipelihara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bidang Pertamanan | 89 |
| 10. | Indikasi Program Pembangunan Perwujudan Kawasan Lindung di Kota Madiun tahun 2010-2030 | 91 |

DAFTAR GAMBAR

| No | Judul | Halaman |
|----|---|-----------|
| 1. | Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif | 57 |
| 2. | Peta Kota Madiun | 59 |



LAMPIRAN

| No | Judul | Halaman |
|-----|--|---------|
| 1. | Surat Riset dari Fakultas Ilmu Administrasi | xviii |
| 2. | Surat Ijin Riset dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik | xix |
| 3. | Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun 2010-2030 | xx |
| 4. | Gambar Ruang Terbuka Hijau Taman Alun-Alun Kota Madiun | xxi |
| 5. | Gambar Ruang Terbuka Hijau Taman RTH Kartini Kota Madiun | xxii |
| 6. | Gambar Ruang Terbuka Hijau Gerbang Masuk Kota Madiun | xxii |
| 7. | Gambar Ruang Terbuka Hijau Taman Patung Pecel, Taman UKS, Taman Tugu Adipura dan Taman Tugu PKK Kota Madiun | xxiii |
| 8. | Gambar Ruang Terbuka Hijau Median Jalan Pahlawan dan Median Jalan Yos Sudarso Kota Madiun | xxiii |
| 9. | Gambar Ruang Terbuka Hijau Median Jalan Ring Road dan Pembatas Jalan Akses ke SMA 3 Kota Madiun | xxiv |
| 10. | Gambar Ruang Terbuka Hijau Median Jalan Haji Agus Salim, Media Jalan Trunojoyo, dan Media Jalan Soekarno Hatta | xxiv |
| 11. | Gambar Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota Ngegong dan Hutan Kota Tawang Kota Madiun | xxv |
| 12. | Gambar Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota Perhutani | xxv |
| 13. | Gambar Ruang Terbuka Hijau Taman Bantaran dan Taman Lalu Lintas Bantaran Kali Kota Madiun | xxvi |
| 14. | Gambar Ruang Terbuka Hijau Buffer Zone Bantaran Sungai Kota Madiun | xxvi |



| | | |
|-----|---|--------|
| 15. | Gambar Ruang Terbuka Hijau Lapangan Kanigoro | xxvii |
| 16. | Gambar Ruang Terbuka Hijau Taman Demangan | xxvii |
| 17. | Gambar Ruang Terbuka Hijau Lapangan Nambangan Kidul | xxvii |
| 18. | Gambar Ruang Terbuka Hijau Lapangan Gulun | xxviii |
| 19. | Gambar Ruang Terbuka Hijau Pedestrian Jalan Mastrip | xxviii |
| 20. | Gambar Ruang Terbuka Hijau Kawasan Stadion Wilis | xxix |
| 21. | Gambar Ruang Terbuka Hijau Taman Wisata Dumillah Park | xxix |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan wilayah pada masing-masing kawasan di Indonesia masih terlihat belum berjalan secara merata dan baik. Selain itu tiap-tiap daerah memiliki permasalahan yang berbeda dalam proses pembangunan. Keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah di daerah-daerah tertentu menjadi penghambat dalam mengatasi permasalahan pembangunan. Permasalahan yang sering muncul antara lain peraturan, pendanaan, bentuk kelembagaan, serta keterpaduan perencanaan. Maka sebab itu pihak pemerintah daerah menjadi yang terdepan dalam mengelola pembangunan di wilayahnya.

Pembangunan dapat didefinisikan sebagai usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan atau perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa (Siagian 2009:4). Pembangunan infrastruktur pada masing-masing wilayah di Indonesia masih terlihat tidak merata melihat kemampuan tiap-tiap kawasan masih berbeda. Pembangunan wilayah selalu tidak terlepas dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dimana RTRW dimasing-masing wilayah menjadi acuan daerah dalam proses pembangunan maupun menata kawasannya. Namun dalam kurun satu dekade belakangan masih terlihat beberapa daerah melakukan pembangunan dengan

melampaui batas-batas RTRW kota yang dibuat sebelumnya hanya demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada daerahnya. Pemerintah Daerah biasa lebih mengedepankan pertumbuhan ekonomi dan kurang memperhatikan aspek penting lainnya seperti keadilan sosial maupun lingkungan pada setiap proses pembangunan wilayahnya.

Gerakan pembangunan berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan sekaligus pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu dalam setiap upaya pembangunan berkelanjutan selalu didukung dengan adanya pemahaman akan lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Salah satu bentuk pembangunan infrastruktur pada daerah-daerah yang memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan yaitu pengadaan ruang terbuka hijau. Pada pembangunan nasional Indonesia setiap wilayah kota atau kabupaten hingga provinsi terus diminta untuk meningkatkan jumlah kawasan ruang terbuka hijau demi mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Ruang terbuka hijau sesuai Undang - Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan memiliki pengertian yaitu area memanjang / jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau secara umum memiliki peran yang cukup besar sebagai penyeimbang antara kawasan terbangun dengan kawasan terbuka. Selain itu hadirnya Ruang Terbuka Hijau juga memiliki tujuan lainnya seperti meningkatkan mutu lingkungan di daerah perkotaan serta dapat menciptakan keserasian lingkungan alam dengan lingkungan binaan yang berguna bagi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu penyediaan Ruang Terbuka Hijau menjadi salah satu bentuk nyata pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Penyediaan ruang terbuka hijau juga telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan menetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas suatu wilayah. Selain itu penyediaan Ruang Terbuka Hijau juga harus mengacu pada RTRW nasional dan RTRW provinsi, pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang serta rencana pembangunan jangka panjang daerah demi terciptanya pembangunan yang seimbang. Setiap daerah diminta untuk terus berupaya untuk mencapai batas minimal penyediaan Ruang Terbuka Hijau terlepas upaya untuk mempertahankan serta mengembangkannya.

Pemerintah Daerah bukan menjadi satu-satunya pihak yang hadir dalam menyediakan ruang terbuka hijau dalam suatu kawasan kota. Dimana ada dua pihak lagi yang memiliki kewajiban serupa dalam membangun ruang terbuka hijau yaitu privat atau masyarakat serta swasta. Pemerintah Daerah dapat membangun ruang terbuka hijau dalam wujud taman kota, jalur hijau, lapangan olah raga, tempat pemakaman umum, hutan kota, pengaman jalur kereta api, sungai hingga *buffer zone* kota dan masih banyak lainnya. Sementara masyarakat serta swasta dapat menyediakan ruang terbuka hijau berupa lahan pekarangan, taman kantor, taman gedung komersil, fasilitas umum serta *buffer zone* industri.

Ruang Terbuka Hijau yang bersifat publik tidak dapat dialihfungsikan dalam bentuk apapun. Selain itu pemanfaatan ruang terbuka hijau dapat dilakukan dengan pihak ke tiga maupun antara pemerintah daerah. Sementara ruang terbuka hijau privat dapat dikelola oleh perseorangan maupun lembaga hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kota Madiun menjadi salah satu daerah yang terus melakukan pembenahan sekaligus penyediaan ruang terbuka hijau diwilayahnya. Selain itu Kota Madiun juga masuk dalam salah satu daerah yang berhasil meraih Adipura pada tahun 2017. Dimana penghargaan Adipura diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk membantu Pemerintah Daerah meningkatkan kemampuan dalam mengelola lingkungan hidup di daerahnya. Kota Madiun masuk dalam 125 kota se-Indonesia yang mampu mengelola kebersihan lingkungan sekaligus menyediakan lahan hijau.

Pemerintah kota Madiun harus memberikan perhatian terhadap kawasannya seiring menjadi kota sentral untuk Eks Karesidenan. Banyaknya aktivitas yang sangat kompleks serta perkembangan kaum urban yang tinggi sehingga membuat pemerintah daerah harus dapat menata wilayahnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030. Pembangunan ruang terbuka hijau di lingkungan kota Madiun belum maksimal bila melihat dari luas wilayah yang ada. Walau demikian penghargaan Adipura mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan penyediaan ruang terbuka hijau sekaligus berupaya keras untuk mempertahankan serta mengembangkannya.

Tabel 1 Pertumbuhan Luasan Ruang Terbuka Hijau Kota Madiun

| No | Tahun | Luas RTH | Prosentase |
|----|-------|-----------|------------|
| 1 | 2012 | 398,76 Ha | 12% |
| 2 | 2013 | 417,36 ha | 12,56% |
| 3 | 2014 | 425,67 ha | 12,81% |
| 4 | 2015 | 501,11 ha | 15,08% |
| 5 | 2016 | 627,38 ha | 18,80% |
| 6 | 2017 | 631,70 Ha | 19,01 % |

(Sumber : Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Kota Madiun, 2017)

Berdasarkan tabel yang ada diatas dapat diketahui perkembangan peningkatan luas ruang terbuka hijau di kota Madiun selalu bertambah. Pada

tahun 2012 hingga 2017 pertumbuhan ruang terbuka hijau dikawasan kota Madiun sangat signifikan. Walau demikian jumlah ruang terbuka hijau belum mampu mengimbangi pesatnya pembangunan-pembangunan dibanyak sektor membuat timbul masalah cukup besar terkait keseimbangan dalam pembangunan. Hal itu mendorong keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Peraturan tersebut memperjelas perencanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau agar harus selalu melibatkan para pelaku pembangunan.

Banyak permasalahan yang terus dihadapi oleh pemerintah daerah kota Madiun dalam penataan maupun pengadaan ruang terbuka hijau pada kawasannya. Selain terbatasnya ruang terbuka hijau yang ada, pemerintah juga dihadapkan pula dengan ancaman-ancaman alihfungsi lahan untuk penggunaan lahan yang ada seperti berdagang. Pemerintah juga sangat terbatas dalam efisiensi pemanfaatan ruang sebab tingginya harga tanah dikawasan perkotaan. Sadyohutomo (2008:153) telah menyatakan pemerintah diharuskan tegas dalam menata ruang terbuka hijau dengan mengatur penyediaan serta perizinan dalam penggunaan ruang terbuka.

Pertumbuhan jumlah ruang terbuka hijau di kota Madiun membuat pemerintah daerah dihadapkan dengan banyak tantangan. Selain dituntut untuk mempertahankan ruang terbuka hijau yang ada, pemerintah daerah kota Madiun juga dituntut untuk mengembangkan ruang terbuka hijau agar nantinya dapat dimaksimalkan pemanfaatannya oleh masyarakat. Selain dua



hal tersebut, pemerintah daerah kota Madiun juga harus menyelesaikan masalah banjir maupun banyaknya genangan-genangan air pada beberapa kawasan.

Melihat permasalahan yang terjadi terhadap lingkungan sekitar, pemerintah kota Madiun memiliki peran besar sebagai pelaksana sekaligus pengontrol. Dimana pemerintah kota Madiun harus cermat dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau terkait langkah mempertahankan maupun mengembangkannya yang harus disesuaikan dengan RTRW yang telah dibuat demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Selain itu peran pemerintah daerah dalam mempertahankan dan mengembangkan Ruang Terbuka Hijau harus tetap didasarkan atas prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan penjelasan yang penulis sampaikan diatas, maka penulis mengambil judul **“Peran Pemerintah Daerah dalam Mempertahankan dan Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau demi Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan (Studi di Kota Madiun)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan mengembangkan ruang terbuka hijau di Kota Madiun ?

2. Apakah Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan mengembangkan ruang terbuka hijau di Kota Madiun sudah mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan ?

C. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa peran Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan mengembangkan ruang terbuka hijau di Kota Madiun.
2. Agar dapat memahami dan menganalisa sejauh mana Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam mempertahankan dan mengembangkan ruang terbuka hijau di Kota Madiun.

D. Kontribusi Penelitian

Adapun manfaat yang terdapat di dalam kontribusi penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademik :

- a) Fakultas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan disiplin ilmu, yaitu ilmu

administrasi publik dalam lingkup kebijakan pembangunan perkotaan.

b) Mahasiswa

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan penulis sehingga berfikir secara kritis, sistematis, dan analisis.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai implementasi ilmu yang diperoleh selama kuliah.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan antara teori yang diperoleh di perkuliahan dengan permasalahan yang ada di instansi, khususnya di bidang kebijakan pembangunan perkotaan.
- 4) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi pembanding bagi penelitian-penelitian sebelumnya dan sebagai referensi serta bahan masukan bagi penelitian yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dalam judul dan topik yang sama.

2. Manfaat Praktis :

a) Instansi

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan instansi dalam menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan upaya mempertahankan serta pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Madiun.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, informasi dan referensi bagi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Madiun, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun, Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun dan Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun dalam mempertahankan serta mengembangkan ruang terbuka hijau di Kota Madiun.

b) Masyarakat

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai pengguna ruang terbuka hijau yang masuk dalam fasilitas publik.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi masyarakat untuk mengetahui rencana tata ruang dan kebijakan baru yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam mempertahankan serta mengembangkan ruang terbuka hijau sehingga dapat mencapai tujuan dan sesuai pembangunan telah direncanakan.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan bab ini terdiri dari 5 (lima) bab yang merupakan rangkaian antara bab 1 (satu) dengan bab lainnya, adalah sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

2. Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan teori-teori dan pendapat-pendapat yang mendukung penelitian sebagai acuan dalam menganalisa. Dalam tinjauan pustaka ini dijabarkan mengenai pengertian dari Perencanaan Pembangunan, Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah, dan Ruang Terbuka Hijau.

3. Bab III: Metode Penelitian

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, fokus penelitian, lokasi penelitian dan situs penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan metode analisa data.

4. Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penulisan skripsi yang didalamnya menguraikan dan membahas gambaran umum lokasi penelitian yaitu gambaran umum ruang terbuka hijau di Kota Madiun. Selain itu juga akan membahas hasil penelitian yang menyangkut permasalahan tentang peran Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan mengembangkan ruang terbuka hijau di Kota

Madiun demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan serta mengetahui sejauh mana peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui mempertahankan dan mengembangkan ruang terbuka hijau.

5. Bab V: Penutupan

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi rangkuman hasil penelitian secara garis besar mengenai penerapan ruang terbuka hijau di Kota Madiun dan hasil penelitian yang menyangkut permasalahan tentang bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan mengembangkan ruang terbuka hijau di Kota Madiun demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Sedangkan saran merupakan masukan dan rekomendasi bagi peran Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam mempertahankan ataupun meningkatkan pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Madiun. Selain itu juga dapat dijadikan bahan untuk penelitian berikutnya yang terkait dengan ruang terbuka hijau yakni mengenai peran pemerintah untuk memaksimalkan peran swasta dan masyarakat dalam menjaga ruang terbuka hijau pada kawasan kota.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1. Pengertian Pembangunan

Banyak ahli memberikan definisi yang berbeda-beda terkait pengertian pembangunan. Istilah pembangunan dapat diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain. Siagian (2012:5) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Pembangunan dapat pula diartikan sebagai proses perubahan yang mencakup seluruh sistem seperti sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya Alexander(1994). Sementara Kartasmita (1996:2) memberikan pemahaman yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Tikson (2005:132) mengartikan pembangunan nasional sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Secara umum dapat diartikan pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.

2. Indikator Pembangunan

Banyaknya sudut pandang akan berdampak pada keberagaman indikator untuk mengukur keberhasilan suatu pembangunan. Terdapat lima pendekatan dalam mengukur pembangunan menurut Budiman (2000) dalam Riva'i (2016: 139). Berikut uraian terkait ukuran keberhasilan pembangunan yaitu :

a) Kekayaan rata-rata

Pendekatan ini berpandangan masyarakat dikatakan berhasil membangun apabila pertumbuhan ekonomi didalam masyarakat bersangkutan cukup tinggi.

b) Pemerataan ketiga

Pendekatan ini berpandangan bila kekayaan rata-rata hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang, sementara sebagian besar masyarakat lainnya yang tidak mendapat akses terhadap pertumbuhan ekonomi tetap hidup dalam garis kemiskinan. Maka dari itu pendekatan yang kedua ini menekankan pada pentingnya pemerataan terhadap hasil-hasil dari pertumbuhan ekonomi.

c) Kualitas Hidup

Pendekatan yang satu ini tidak hanya mengukur pembangunan dari sudut pandang ekonomi, melainkan menekankan pada kesejahteraan penduduk.

d) Kerusakan Lingkungan Hidup

Pendekatan keempat sangat menekankan pada pentingnya aspek lingkungan hidup sebagai indikator dalam pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan yang didapat saat ini, bisa tidak berarti apabila harus mengorbankan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup memiliki dampak buruk terhadap masyarakat dimasaakan datang. Apabila kemampuan lingkungan menurun dalam memenuhi kebutuhan manusia, maka hal itu dapat memiskinkan masyarakat di masa depan. Maka dari itu pendekatan keempat ini memasukan kemampuan untuk melestarikan lingkungan hidup sebagai faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan.

e) Keadilan Sosial dan Kestinambungan

Pendekatan yang terakhir ini menggabungkan dua pendekatan sebelumnya dengan melakukan kritik terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai orientasi utama serta dilengkapi dengan pendekatan pemerataan dan melestarikan lingkungan hidup. Pada pendekatan ini keberhasilan pembangunan diukur dari sejauh mana pemerataan dapat terwujud, sekaligus menjaga lingkungan hidup tetap lestari.

Kelima indikator memang memiliki pengaruh besar dalam suatu pembangunan. Namun penulis lebih mengutamakan pendekatan keempat dan kelima dalam proses pembangunan yang berkaitan erat pada pembangunan berkelanjutan.

3. Perencanaan Pembangunan

Definisi perencanaan menurut Sirojuzilam dan Mahalli (2010:1) yaitu intervensi pada rangkaian kejadian-kejadian sosial kemasyarakatan dengan maksud untuk memperbaiki rangkaian kejadian dan aktivitas yang ada. Hal itu memiliki tujuan meningkatkan efisiensi dan rasionalitas, meningkatkan peran kelembagaan dan profesionalitas serta merubah atau memperluas pilihan-pilihan untuk menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh warga masyarakat. Sementara Miraza (2005:45) melihat perencanaan merupakan sebuah upaya sadar, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan serta memiliki tujuan. Jadi secara umum perencanaan dapat diartikan sebagai persiapan yang harus dimiliki oleh suatu pihak sebelum melakukan kegiatan-kegiatan tertentu.

Perencanaan wilayah terbagi menjadi dua yaitu antara tingkat nasional dengan tingkat daerah. Perencanaan tersebut memiliki tujuan agar dapat menciptakan sinergi bagi memperkuat posisi pengembangan dan pembangunan wilayah. Bila ditinjau berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi tiga macam (Munir 2002: 41), seperti :

- a) Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang.
- b) Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 sampai 6 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah

walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.

- c) Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat.

B. PENATAAN RUANG

1. Pengertian Ruang, Tata Ruang dan Penataan Ruang

Ruang merupakan wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak menurut D.A. Tisnaadmidjaja dalam Yusuf (1997:6). Sementara Ruang dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Dari dua penjelasan diatas dapat disimpulkan ruang merupakan wadah yang menjadi tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan.

Tata ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sementara pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budaya. Tata ruang masuk dalam lingkup penataan ruang, sehingga perlu pula menjabarkan definisi dari penataan ruang. Dimana definisi Penataan Ruang menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2. Tujuan Penataan Ruang

Tujuan penyelenggaraan penataan ruang menurut Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan :

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan

- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

3. Klasifikasi Penataan Ruang

Klasifikasi penataan ruang yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Berikut penjabaran dari masing-masing pengklasifikasian :

- a. Penataan Ruang berdasarkan sistem terdiri dari atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan;
- b. Penataan Ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri dari atas kawasan lindung dan kawasan budi daya;
- c. Penataan Ruang berdasarkan berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/ kota.
- d. Penataan Ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri dari atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan pedesaan;
- e. Penataan Ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri dari atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan

ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/ kota.

4. Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang

Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang, negara memberikan wewenang kepada pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Dimana wewenang dari pemerintah daerah dalam penataan ruang berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, meliputi :

- a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/ kota dan kawasan strategis kabupaten/ kota;
- b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/ kota;
- c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/ kota; dan
- d. Kerja sama penataan ruang antar kabupaten/ kota.

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/ kota sebagai dimaksud diatas meliputi :

- a. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota;
- b. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/ kota; dan
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

5. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota

Rencana tata ruang sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjabarkan beberapa hal, seperti :

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten memuat :

- 1) Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.
- 2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.
- 3) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabuapten.
- 4) Penetapan kawasan strategis kabupaten.

- 5) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan.
- 6) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan umum perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk :

- 1) Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah.
- 2) Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- 3) Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten.
- 4) Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor.
- 5) Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.
- 6) Penetapan ruang kawasan strategis kabupaten.

c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokal pembangunan dan administrasi pertanahan.

- d. Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
- e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- f. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara , wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan undang-undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- g. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.

Ada perbedaan antara Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, dimana Rencana Tata Ruang Wilayah Kota menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mendapat penambahan, yaitu :

- a. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau.
- b. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau.
- c. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana yang dibutuhkan untuk

menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

C. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

1. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan

Banyak pendapat yang berbeda-beda dalam memberikan pengertian terkait pengertian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan menurut Sudarmadji (2008) yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan mengandung makna jaminan mutu kehidupan manusia dan tidak melampaui kemampuan ekosistem untuk mendukungnya.

Menurut Marlina (2010) mengatakan pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan saja. Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan seperti pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Namun demikian secara umum pembangunan berkelanjutan selalu dikaitkan dengan pelestarian lingkungan alam serta generasi masa depan.

Gondokusumo 2005 dalam Budhy (2005 : 407) juga menjelaskan agar dapat mencapai pembangunan berkelanjutan perlu perencanaan serta perancangan yang bersifat ekologis dengan tetap selalu melakukan evaluasi terhadap kondisi kawasan-kawasan di kota, proses-proses yang terjadi didalam masyarakat dan lingkungannya. Ancaman utama

pembangunan yaitu kemiskinan dan kerusakan lingkungan sehingga patut memperhatikan perencanaan dan perancangan yang bersifat ekologis. Pada kawasan perkotaan ada tiga kriteria pembangunan berkelanjutan seperti :

a) Pro keadilan sosial

Keadilan dan kesetaraan akses terhadap sumber daya alam dan pelayanan publik, menghargai diversitas budaya dan kesetaraan gender.

b) Pro ekonomi kesejahteraan

Pertumbuhan ekonomi ditujukan agar kesejahteraan semua masyarakat dapat tercapai melalui teknologi inovatif yang berdampak minimum terhadap lingkungan sekitar.

c) Pro lingkungan berkelanjutan

Etika lingkungan non-antroposentris menjadi pedoman hidup bagi masyarakat, supaya masyarakat selalu mengupayakan kelestarian dan keseimbangan lingkungan, konservasi sumberdaya alam vital, dan mengutamakan peningkatan kualitas hidup non-material.

Kerusakan lingkungan sebuah kota dapat dilihat dari faktor ekologis seperti kondisi air, tanah dan udara yang telah tercemar. Pencemaran disebabkan dari berbagai masalah yang ada dalam kota. Kondisi lingkungan yang buruk akan menghambat sekaligus menjadi ancaman dalam proses pembangunan berkelanjutan. Maka dari itu kriteria

nomor ketiga yaitu pro lingkungan berkelanjutan harus lebih ditekankan dalam suatu proses pembangunan untuk saat ini demi menciptakan pembangunan berkelanjutan.

2. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan

Keberlanjutan ekologis menjadi prasyarat pembangunan agar keberlanjutan kehidupan terjamin. Di sisi lain hal tersebut akan dapat menjamin keberlanjutan eksistensi bumi. Djajadiningrat (2005:123) melihat bila pembangunan berkelanjutan sangat memerlukan perspektif jangka panjang. Selain itu keberlanjutan pembangunan itu juga membutuhkan pencapaian dalam beberapa hal, seperti :

- a) Ekologis,
- b) Ekonomi,
- c) Sosial budaya,
- d) Politik,
- e) Keberlanjutan pertahanan dan keamanan.

Terkait pembangunan berkelanjutan, pendekatan ekonomi hijau terus disuarakan oleh banyak negara. Dimana Ekonomi Hijau menurut UNEP (*United Nations Environment Programme*) dalam Siswanto dan Assa (2013:100) adalah model pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan terhadap *ecological economic* dan *green economic* yang bertujuan menjawab saling ketergantungan antara ekonomi dan ekosistem serta dampak negatif akibat aktivitas ekonomi termasuk perubahan iklim

dan pemanasan global. Pendekatan Ekonomi Hijau dapat menjadi suatu model pendekatan pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan.

Fauzi (2012) melihat ekonomi hijau memiliki pandangan bila ekonomi dan lingkungan hidup bukan dua hal yang diametrikal, sebaliknya berusaha menjembatani keduanya untuk menemukan “*the right kind of growth*” yakni selain memenuhi pertumbuhan ekonomi juga mampu memelihara lingkungan bahkan menciptakan pertumbuhan ekonomi baru dari sumber daya alam dan lingkungan tanpa merusaknya. Penulis sendiri sangat sependapat dengan pandangan dari UNEP dan Fauzi dalam melihat pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan ekonomi hijau. Hal tersebut memberikan pengaruh yang sangat positif dalam proses pembangunan ekonomi namun tetap terus menjaga kondisi lingkungan yang ada.

3. Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu konsep yang sederhana namun sangat kompleks, sehingga keberhasilan dari keberlanjutan sangat dipengaruhi oleh banyak prinsip. Haris dalam Fauzi (2004: 30), melihat konsep keberlanjutan harus memenuhi tiga prinsip, yaitu keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan lingkungan dan keberlanjutan sosial.

a) Keberlanjutan ekonomi

Haris dalam Fauzi (2004:30) melihat keberlanjutan ekonomi dalam pembangunan harus mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu agar dapat terus memelihara keberlanjutan pemerintahan. Pembangunan tersebut juga guna menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian serta industri.

Menurut Priyoga (2010:3) keberlanjutan ekonomi dari perspektif pembangunan memiliki dua hal utama, keduanya mempunyai keterkaitan yang erat dengan tujuan aspek keberlanjutan lainnya. Keberlanjutan ekonomi makro menjamin kemajuan ekonomi secara berkelanjutan dan mendorong efisiensi ekonomi melalui reformasi struktural dan nasional. Tiga elemen utama untuk keberlanjutan ekonomi makro yaitu efisiensi ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan, dan meningkatkan pemerataan dan distribusi kemakmuran.

Sementara Munangsihe dalam Handono (2006:4) menjelaskan keberlanjutan ekonomi mencakup dua hal yaitu efisiensi dan pertumbuhan. Dimana adanya pembangunan dapat menimbulkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi disekitarnya. Peneliti sependapat dengan Munangsihe melihat keberlanjutan ekonomi dalam suatu pembangunan yaitu dari efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.

b) Keberlanjutan lingkungan

Haris dalam Fauzi (2004:30) menyebutkan sistem keberlanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya secara stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan secara berlebihan. Hal itu berkaitan dengan pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk dalam kategori sumber-sumber ekonomi. Sementara Munangsihe dalam Handono (2006:4) melihat keberlanjutan lingkungan lebih sederhana yaitu mencakup konservasi sumber daya alam.

Priyoga (2010:3) menilai keberlanjutan lingkungan adalah prasyarat untuk pembangunan dan keberlanjutan kehidupan. Keberlanjutan lingkungan akan menjamin keberlanjutan ekosistem bumi. Oleh karena itu, untuk menjamin keberlanjutan lingkungan harus diupayakan hal-hal seperti :

- 1) Pemakaian sumber daya yang dapat diperbarui seharusnya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya tersebut.
- 2) Emisi untuk lingkungan seharusnya tidak melebihi kapasitas ekosistem-ekosistem individu.

3) Resiko dan bahaya untuk kesehatan manusia yang disebabkan oleh aktivitas antropogenik harus di minimalisasi.

c) Keberlanjutan sosial

Munangsihe dalam Handono (2006:4) mengartikan keberlanjutan sosial mencakup pengurangan kemiskinan dan pemerataan. Namun Haris dalam Fauzi (2004:30) menilai keberlanjutan secara sosial dapat dimaknai sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.

Ukuran keberlanjutan suatu pembangunan dapat dilihat pada prinsip keberlanjutan lingkungan. Dimana lingkungan menjadi bagian yang harus sangat diperhatikan bila membahas mengenai konsep pembangunan berkelanjutan sebab nantinya akan mempengaruhi keberlanjutan ekonomi maupun keberlanjutan sosial yang bersifat jangka panjang. Penulis dalam melihat prinsip keberlanjutan sosial lebih sependapat dengan pandangan Haris yang menilai keberhasilan keberlanjutan sosial dapat dilihat dari mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender.

D. PEMERINTAH DAERAH

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Istilah Pemerintah memiliki banyak pemahaman menurut para ahli seperti yang disampaikan oleh Suradinata (1998:6). Dimana pengertian pemerintah yaitu lembaga atau badan publik yang mempunyai fungsi dan tujuan negara. Sementara Koswara (2002:29) juga telah membagi pengertian pemerintah dalam dua sisi yaitu secara luas serta secara sempit. Pemerintah dalam arti luas dapat jelaskan meliputi seluruh kegiatan pemerintah, baik menyangkut bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Disisi lain pemerintah dalam arti sempit mencakup kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut bidang eksekutif saja.

Pemerintah di Indonesia terbagi dalam dua sisi yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah telah dijelaskan pengertian kedua istilah tersebut. Dimana Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara Pemerintah Daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya pemerintah daerah membuat masing-masing daerah di Indonesia diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur sekaligus mengelola kawasannya sesuai peraturan yang ada.

2. Fungsi Pemerintah Daerah

Pemerintah suatu negara secara umum mempunyai tiga fungsi menurut Adam Smith (1776) dalam Kuncoro (2010:260), yaitu :

- a) Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri.
- b) Menyelenggarakan peradilan.
- c) Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta.

Disisi lain Made Suwandi (2002:5) membagi tiga fungsi utama pemerintah daerah, yaitu :

- a) Fungsi Pelayanan masyarakat (*Public service*), mencakup aktivitas-aktivitas sebagai berikut :
 - 1) Pendidikan.
 - 2) Kesehatan.
 - 3) Keagamaan.
 - 4) Lingkungan, seperti penataan lingkungan kumuh, tata kota/bangunan, taman, kebersihan, persampahan, kesehatan lingkungan, saluran limbah, penerangan jalan pemeliharaan sungai-sungai.

- 5) Rekreasi, seperti sport center/gelanggang remaja, perpustakaan, theater, taman-taman, museum, gallery, cagar budaya pengembangan potensi wisata dan sebagainya.
 - 6) Sosial, seperti pengurusan orang-orang telantar, panti-panti asuhan, orang-orang jompo dan sebagainya.
 - 7) Perumahan.
 - 8) Pemakaman dan krematorium.
 - 9) Registrasi penduduk (KTP, kelahiran, kematian dan perkawinan).
 - 10) Air minum dan lain-lain.
- b) Fungsi Pembangunan (*Developmental Function*), yaitu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat. Fungsi ini terutama berkaitan dengan aspek-aspek enabling dan facilitating aktivitas-aktivitas perekonomian, anatar lain kegiatan-kegiatannya :
- 1) Menyiapkan prasarana-prasarana yang mendukung kegiatan perekonomian.
 - 2) Mengatur urusan-urusan perijinan, membantu perkreditan, penentuan peruntukan lahan perkotaan, pengadaan dan penyiapan lahan untuk kepentingan prasarana umum, perlindungan konsumen, peningkatan mutu produksi.
 - 3) Pengaturan pedagang kaki lima, pengaturan dan peningkatan sector informal dan industri kecil, pemberian

ketrampilan, menggalakkan terbentuknya bursa tenaga kerja.

4) Peningkatan gerakan swadaya masyarakat dalam pembangunan melalui koperasi, LKMD dan sebagainya.

c) Fungsi Ketentraman dan Ketertiban (*Protective Functions*), yaitu menyusun program yang berkaitan dengan pemberian perlindungan kepada masyarakat dari gangguan yang disebabkan baik oleh unsure manusia maupun alam, meliputi :

- 1) Penciptaan ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian, polisi pamong praja ataupun pihak militer.
- 2) Perlindungan hukum untuk masyarakat.
- 3) Perlindungan dari banjir dan bencana alam lainnya.
- 4) Perlindungan dari bahaya kebakaran.

Dari fungsi-fungsi yang telah disampaikan oleh Adam Smith dan Made Suwardi diatas, penulis sangat setuju sebab pemerintah pusat maupun daerah wajib menjalankan fungsinya secara baik bila ingin pembangunan diwilayahnya dapat tercapai. Bagi penulis fungsi utama yang harus diperhatikan pemerintah yaitu pelayanan masyarakat dalam hal ini yaitu mengatur atau menata ruang terbuka hijau dikawasannya.

3. Tugas Pemerintah Daerah

Mengkaji tugas pemerintah daerah, penulis memiliki pandangan yang sama dengan Ermaya yang membagi tugas pemerintah dalam dua bentuk. Dimana Ermaya (1998:73) membagi tugas pemerintahan daerah yaitu antara melaksanakan tugas pemerintahan umum dan menjadi administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

a) Melaksanakan tugas pemerintahan umum

Urusan pemerintahan umum ini dijabarkan lebih rinci dalam pasal 25 Undang – Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu :

- 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
- 3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional.
- 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

7) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

b) Administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Isitlah administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan bagi kepala wilayah merupakan penguasa tunggal. Istilah penguasa tunggal tersebut sebenarnya bersifat penekanan terhadap fungsi dan kedudukan kepala wilayah, sehingga tidak menambah bobot dan keluasan wewenang dan kekuasaan seorang kepala wilayah. Tugas dari administrator ini meliputi :

1) Administrator pemerintahan dapat diartikan sebagai kewenangan kepala wilayah karena merupakan wakil pemerintah di daerah. Dalam kedudukan ini ia bertindak atas nama presiden RI berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- 2) Administrator pembangunan, merupakan tugas kepala wilayah untuk mengkoordinasikan pembangunan di daerahnya. Koordinasi dirasakan semakin penting, sebab kompleksitas dari pembangunan perlu dilakukan secara teratur dan terintegrasi dan terpadu untuk tercapainya dayaguna dan hasilguna pembangunan.
- 3) Administrator kemasyarakatan, kepala wilayah mengemban misi untuk membina kehidupan masyarakat di segala bidang. Ini berarti pembangunan masyarakat bersifat lintas dan multisektoral dan merupakan proses persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

4. Wewenang Pemerintah Daerah

Pelaksanaan wewenang terkait urusan pemerintahan di daerah tetap dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat. Wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah sendiri telah dibagi dua yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dibedakan dalam dua hal seperti pelayanan dasar dan bukan pelayanan dasar. Sesuai pasal 12 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum dan penataan ruang, Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial.

Sementara urusan wajib pemerintah daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari :

- a) Tenaga kerja
- b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c) Pangan
- d) Pertanahan
- e) Lingkungan hidup
- f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g) Pemberdayaan masyarakat dan Desa
- h) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i) Perhubungan
- j) Komunikasi dan informatika
- k) Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l) Penanaman modal
- m) Kepemudaan dan olah raga
- n) Statistik
- o) Persandian
- p) Kebudayaan
- q) Perpustakaan
- r) Kearsipan

Salah satu urusan wajib pemerintah daerah dalam pelayanan administrasi umum yaitu mengenai lingkungan hidup. Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan



hidup yang ada dikawasannya dengan dilandasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bertujuan :

- a) Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari penemuan dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b) Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
- c) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j) Mengantisipasi isu lingkungan global.

E. RUANG TERBUKA HIJAU

1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Berbicara ruang terbuka hijau selalu tidak terlepas dengan istilah ruang terbuka. Dimana ruang terbuka dapat diartikan sebagai ruang terbuka hijau atau ruang terbuka lainnya yang berupa kawasan tanpa bangunan diantara kawasan terbangun. Ruang terbuka memiliki peran sebagai penyeimbang antara daerah terbangun dengan daerah terbuka (Sandyohutomo, 2008:152). Sementara ruang terbuka hijau berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan sebagai area memanjang / jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanaman.

Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan memiliki arti sendiri menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yaitu bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Sehingga ruang terbuka hijau dapat diartikan sebagai ruang terbuka yang di dalam pemanfaatannya didominasi oleh pengisian tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan, dan sebagainya.

2. Tipologi Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau juga telah diklasifikasikan sesuai tipologinya menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, yaitu seperti berikut :

- a) Ruang Terbuka Hijau berdasarkan fisik:
 - 1) Ruang Terbuka Hijau Alami, berupa Habitat Liar Alami, Kawasan Lindung, dan Taman - Taman Nasional.
 - 2) Ruang Terbuka Hijau Non Alami/Binaan, yang terdiri dari Taman, Lapangan Olahraga, Makam, dan Jalur-Jalur Hijau Jalan.
- b) Ruang Terbuka Hijau berdasarkan segi fungsi:
 - 1) Fungsi Ekologis
 - 2) Fungsi Sosial Budaya
 - 3) Fungsi Arsitektural/Eстетika
 - 4) Fungsi Ekonomi
- c) Ruang Terbuka Hijau berdasarkan struktur ruang:
 - 1) Ruang Terbuka Hijau dengan Pola Ekologis, merupakan ruang terbuka hijau yang memiliki pola mengelompok, memanjang, tersebar.
 - 2) Ruang Terbuka Hijau dengan Pola Planologis, merupakan ruang terbuka hijau yang memiliki pola mengikuti hirarki dan struktur Ruang perkotaan.

d) Ruang Terbuka Hijau berdasarkan segi kepemilikan:

- 1) Ruang Terbuka Hijau Publik
- 2) Ruang Terbuka Hijau Privat

3. Jenis – Jenis Ruang Terbuka Hijau

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan telah mencantumkan jenis-jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, yaitu sebagai berikut :

- a) Taman Kota
- b) Taman Wisata Alam
- c) Taman Rekreasi
- d) Taman Lingkungan Perumahan dan Permukiman
- e) Taman Lingkungan Perkantoran dan Gedung Komersial
- f) Taman Hutan Raya
- g) Hutan Kota
- h) Hutan Lindung
- i) Bentang Alam seperti Gunung, Bukit, Lereng dan Lembah
- j) Cagar Alam
- k) Kebun Raya
- l) Kebun Bintang

- m) Pemakaman Umum
- n) Lapangan Olah Raga
- o) Lapangan Upacara
- p) Parkir Terbuka
- q) Lahan Pertanian Perkotaan
- r) alur Dibawah Tegangan Tinggi (SUTT dan SUTET)
- s) Sempadan Sungai, Pantai, Bangunan, Situ dan Rawa
- t) Jalur Pengaman Jalan, Median Jalan, Rel Kereta Api, Pipa Gas dan Pedestrian
- u) Kawasan dan Jalur Hijau
- v) Daerah Penyangga Lapangan Udara dan Taman Atap

4. Fungsi, Tujuan dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Fungsi, tujuan dan manfaat dari Ruang Terbuka Hijau disetiap kawasan kota pastinya tidak berbeda. Dimana fungsi dari Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan adalah :

- a) pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
- b) pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- c) tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati;
- d) pengendali tata air dan sarana estetika kota.

Sementara tujuan penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan yaitu:

- a) menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- b) mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan
- c) meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Manfaat yang bisa diambil dari adanya ruang terbuka hijau bila dilihat dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, yaitu :

- a) sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b) sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c) sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d) meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- e) menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- f) sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- g) sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h) memperbaiki iklim mikro; dan

- i) meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

5. Dasar Hukum Ruang Terbuka Hijau

Ada beberapa dasar hukum yang penulis gunakan untuk melihat peran pemerintah dalam menjaga maupun mengembangkan ruang terbuka hijau di perkotaan. Berikut beberapa peraturan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hal pengelolaan ruang terbuka hijau, yaitu :

- a) Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- b) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
- d) Peraturan Menteri PU No: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Perkotaan.
- e) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun tahun 2010 – 2030.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Pada metode ini terkandung pengertian bahwa cara yang digunakan yaitu sistematis dengan beberapa proses yang harus dilalui demi mencapai tujuan yang diinginkan. Usman dan Akbar (2004:42) mengartikan “metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis”. Sementara Russefendi (1994:3) mengartikan “penelitian adalah salah satu cara untuk mencari kebenaran. Sehingga metode penelitian merupakan cara yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan langkah-langkah sistematis.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif, oleh Moleong (2004:6) dimaknai dengan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Deskriptif yaitu laporan yang berisi kutipan data untuk memberikan gambaran terhadap penyajian laporan. Data dapat berasal dari naskah, wawancara, maupun dokumen resmi lainnya.

Jadi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah penelitian yang mengungkapkan fakta apa terjadi tentang suatu objek, gejala, keadaan dengan menggambarkan, menguraikan, menginterpretasikan, dan diambil suatu kesimpulan dalam bentuk tulisan yang sistematis. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggali data secara mendalam yang hanya dapat dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dipaparkan secara deskriptif yang dimaksudkan guna mengetahui suatu permasalahan tidak hanya dari permukaan namun juga ke dasar masalah. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menghasilkan *output* penelitian berupa penerapan ruang terbuka hijau di Kota Madiun serta peran dan upaya Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan mengembangkan ruang terbuka hijau di Kota Madiun demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ialah pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian yang dilakukan. Fokus penelitian harus dinyatakan secara eksplisit untuk memudahkan peneliti sebelum melakukan observasi. Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa terkait hasil penelitian dapat lebih terarah.

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Peran Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan mengembangkan ruang terbuka hijau di Kota Madiun demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan.
 - a) Peran Pemerintah Daerah dalam mempertahankan ruang terbuka hijau di Kota Madiun.
 - b) Peran Pemerintah Daerah dalam mengembangkan ruang terbuka hijau di Kota Madiun.
2. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam mempertahankan dan pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Madiun demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang meliputi :
 - a) prinsip keberlanjutan ekonomi,
 - b) prinsip keberlanjutan lingkungan, dan
 - c) prinsip keberlanjutan sosial.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian. Berdasarkan lokasi ini peneliti nantinya akan memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah serta fokus penelitian yang di telah tetapkan. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian berada di Kota Madiun. Sedangkan situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti dapat mengetahui keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti guna memperoleh data yang valid serta akurat. Situs penelitian dalam penelitian ini adalah Badan

Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Madiun, Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data digali dengan menggunakan jenis data dan sumber data. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber-sumber data yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu orang-orang, peristiwa-peristiwa, dokumen-dokumen, dan data-data pelengkap lainnya. Hasan (2002:82) mengartikan “data merupakan keterangan-keterangan suatu fakta mengenai sesuatu hal yang digambarkan melalui angka, simbol, kode, dan lain sebagainya”. Pada penelitian, tidak akan menghadirkan banyak data seperti itu sebab penelitian kualitatif cenderung mengutamakan wawancara dan pengamatan langsung (observasi) dalam memperoleh data yang bersifat tambahan. Sumber data yang tidak tepat akan mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan. Berdasarkan sumber pengambilannya, maka data dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh, atau juga data yang didapatkan dari laporan secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer juga disebut data asli atau data baru. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Madiun, Dinas Pekerjaan Umum Kota

Madiun dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun itu sendiri dan dari aktivitas wawancara secara langsung kepada narasumber, dalam hal ini adalah pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Madiun, Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, Pedagang Kaki Lima di Lapangan Nambangan Kidul dan Masyarakat pengguna Lapangan Gulun.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari sumber-sumber yang ada, guna memperkuat atau mendukung data primer. Data ini biasanya diperoleh dari dokumen, arsip, perpustakaan, dan laporan-laporan penelitian terdahulu, termasuk juga berita dari surat kabar dan majalah yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Data sekunder ini, disebut juga sebagai data yang telah tersedia. Data pendukung yang berkaitan dengan penelitian yang ada di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Madiun, Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun antara lain:

- a) Dokumen Laporan Akhir Bappeda Kota Madiun tentang Studi Penataan RTH Privat tahun 2015.
- b) Dokumen Laporan Akhir Bappeda Kota Madiun tentang Studi Penataan RTH tahun 2017.

- c) Perda Kota Madiun No 6 Tahun 2011.
- d) Perda Kota Madiun No 14 Tahun 2012.
- e) Perda Kota Madiun No 3 Tahun 2018.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam kegiatan penelitian cara untuk memperoleh atau mendapatkan data atau informasi disebut teknik pengumpulan data. Hal tersebut bertujuan agar menggunakan cara-cara yang tepat untuk mengumpulkan data yang akurat dalam menjawab permasalahan yang ada. Hasan (2002:83) mengartikan “Pengumpulan data merupakan pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian”. Untuk melaksanakan pengumpulan data, maka peneliti melakukan 3 (tiga) tahapan kegiatan yang disebut sebagai tahap pekerjaan lapangan. Tahap pekerjaan lapangan digunakan dengan didasari bila tahap pekerjaan lapangan (tahap pengumpulan data) ini dipandang lebih sistematis dan terarah,serta tidak ada pandangan negatif dari subyek penelitian. Adapun dalam mengumpulkan data teknik yang akan peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. *Interview* atau Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan dan jawaban-jawaban informan dicatat dan direkam. Hasil dari wawancara merupakan data mentah yang harus diolah dan dianalisis oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara menanyakan mengenai peran Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan mengembangkan ruang terbuka hijau di Kota Madiun dan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam mempertahankan dan mengembangkan ruang terbuka hijau kepada narasumber terkait seperti :

- a) Bapak Putra Agung (laki : 37 tahun)
- b) Bapak Sofyan (laki : 37 tahun)
- c) Bapak Andik (laki : 36 tahun)
- d) Ibu Dartik (perempuan : 40 tahun)
- e) Saudara Bagus Aji (laki :25 tahun)

2. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah-masalah yang diteliti. Observasi dapat memungkinkan peneliti untuk mengamati sendiri kemudian mencatat hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan tentang peran Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan mengembangkan ruang terbuka hijau di Kota Madiun dan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam mempertahankan dan mengembangkan ruang terbuka hijau. Bukti bahwa peneliti sudah melakukan observasi bisa lihat pada lampiran.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu teknik pengumpulan data yang mengambil data dari dokumen, arsip, brosur, majalah, koran, dan internet yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Peneliti cenderung mengambil data yang memiliki kaitan erat dengan peran pemerintah daerah dalam mempertahankan dan mengembangkan ruang terbuka hijau di Kota Madiun dan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam mempertahankan dan mengembangkan ruang terbuka hijau. Data yang diambil peneliti meliputi data pertumbuhan luasan RTH hal 5, peta Kota Madiun hal 59, luas wilayah kelurahan Kota Madiun hal 61, data RTH tahun 2017 hal 65, data tempat pemakaman umum hal 71, data komposisi RTH privat dalam bentuk pekarangan hal 77, data komposisi RTH privat dalam bentuk taman hal 79, Data taman Kota yang dipelihara Dinas Perkim hal 89, data indikasi program pembangunan perwujudan kawasan lindung Kota Madiun hal 91.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipergunakan untuk mengumpulkan data atau informasi. Dalam penelitian, alat pengambil data atau instrumen menentukan kualitas data yang dapat dikumpulkan. Serta kualitas itu menentukan kualitas penelitiannya, sehingga dalam suatu penelitian, instrumen yang digunakan atau dibuat harus cermat. Arikunto (2002:134) menjelaskan instrumen penelitian digunakan sebagai alat bantu

yang merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda. Peneliti itu sendiri yang menjadi instrumen di dalam penelitian kualitatif. Oleh sebab itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian selanjutnya terjun ke lapangan (Sugiyono, 2005:59). Penelitian ini menggunakan beberapa instrumen penelitian, seperti:

1. Peneliti sendiri, yaitu dengan cara mengamati secara langsung peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya disini mengamati penerapan ruang terbuka hijau di Kota Madiun.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*), yaitu alat yang berupa daftar-daftar pertanyaan sesuai dengan objek yang akan dituju oleh penelitian ini. peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk mengarahkan peneliti dalam rangka mencari data. Pedoman wawancara itu merupakan serangkaian pokok-pokok pertanyaan yang hendak diajukan kepada responden dalam penelitian.
3. Catatan lapangan (*Field Note*), yaitu catatan-catatan yang sistematis yang disusun berdasarkan temuan lapangan pada saat observasi dilaksanakan.
4. Perangkat penunjang meliputi kertas, alat tulis, *tape recorder*, kamera, video, dan sebagainya yang digunakan untuk menunjang dalam penelitian. Hal itu memiliki tujuan agar dapat memberikan data-data yang lebih lengkap demi menunjang laporan dalam suatu penelitian.

G. Metode Analisis Data

Kegiatan analisis adalah tahapan yang penting dan menentukan dalam kegiatan penelitian, karena pada tahap ini dengan melalui penggunaan data dan akan diperoleh kesimpulan-kesimpulan kebenaran ilmiah sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan dengan menggunakan kreativitas peneliti. Bogdan dalam Sugiyono (2005:88) mengartikan “Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”.

Analisis data dalam penelitian yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam pola, dengan memilih data dan kemudian membuat suatu kesimpulan sehingga dapat dimengerti oleh peneliti ataupun orang lain. Sementara Miles, Huberman serta Saldana (2014:33) berpandangan mengenai analisis data dalam penilaian kualitatif adalah terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas. yaitu: kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Lebih jelasnya berikut gambaran secara jelasnya:

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan dan mentransformasikan data yang

mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.


2. Penyajian Data

Alur kedua ini dinamakan penyajian data, dengan adanya penyajian data ini akan membantu kita dalam melihat gambaran data yang kita dapatkan. Selain itu dengan kita melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berikutnya apakah lebih jauh menganalisis atautkah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Alur terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan disini dimana data yang sudah kita dapatkan kemudian kita sajikan dengan cara didiskusikan dengan teori yang dicantumkan. Hasilnya akan mempermudah peneliti untuk menarik kesimpulan yang sesuai dengan hasil dan pembahasan, serta memberikan saran sebagai kontribusi penelitian.

Prosedur analisis data dengan menggunakan tiga langkah diatas dapat disebut sebagai “model interaktif” oleh Miles dan Huberman yang selanjutnya disempurnakan oleh Saldana (2014:13). Hubungan analisis data dari Miles dan Huberman terdapat pada gambar berikut ini :



Gambar 1 Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif

(Sumber: Miles dan Huberman, Saldana. 2014)

Berdasarkan bagan di atas dapat diketahui bahwa kegiatan menganalisa data dilakukan secara bertahap dan melalui sebuah siklus. Pertama data diperoleh dari situs penelitian kemudian data yang sudah didapat dari situs penelitian tersebut diproses berdasarkan fokus penelitian, dari proses ini akan dapat diketahui data yang masih kurang, kemudian data yang kurang tersebut dapat dicari lagi. Data yang diproses melalui seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data yang ada dalam catatan lapangan yang dilakukan terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian atau biasa disebut dengan reduksi data. Selain itu, semua data disajikan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan memungkinkan untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang sesuai dengan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Data Umum Kota Madiun

a. Letak Geografis dan Administratif

Berdasarkan dokumen laporan akhir badan perencanaan pembangunan daerah Kota Madiun Studi Penataan Ruang Terbuka Hijau, 2017: Bab III halaman 8, letak wilayah Kota Madiun secara geografis berada di bagian Barat Propinsi Jawa Timur. Kota Madiun memiliki letak cukup strategis sebab menjadi penghubung daerah-daerah di Jawa Timur dengan daerah di Jawa Tengah. Sementara dilihat dari letak astronomis, Kota Madiun berada diantara $7^{\circ} 35' 45''$ LS - $7^{\circ} 40' 00''$ LS dan $111^{\circ} 29' 45''$ BT - $111^{\circ} 33' 30''$ BT dengan total luas wilayah sebesar 3.323 Ha. Kota Madiun secara administratif terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Taman, Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Manguharjo yang meliputi 27 kelurahan. Batas-batas administrasi wilayah Kota Madiun untuk lebih jelasnya sebagai berikut:


Batas utara : Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Madiun
Kabupaten Madiun,

Batas barat : Kecamatan Jiwon Kabupaten Madiun,

Batas selatan : Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dan Kecamatan Takeran
Kabupaten Magetan,

Batas timur : Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

Gambar 2 Peta Kota Madiun



(Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun tahun 2018)



Selain itu kota Madiun dikelilingi langsung oleh pegunungan seperti :

Sebelah Utara : Pegunungan Kendeng,

Sebelah Barat : Gunung Lawu,

Sebelah Timur : Gunung Wilis,

Sebelah Selatan : Pegunungan kapur.

Wilayah Kota Madiun terbagi dalam dua bagian, yaitu 82% berada di bagian Timur sungai dan 18% sisanya terletak di bagian Barat sungai. Sungai Madiun memiliki aliran dan bermuara ke Sungai Bengawan Solo dan menjadi sungai yang membagi wilayah kota Madiun menjadi dua bagian. Kota Madiun juga memiliki aliran anak Sungai seperti Kali Catur dan Kali Sono yang menjadi saluran pembuangan maupun berfungsi untuk irigasi lahan pertanian di wilayah kota.

b. Luas Wilayah

Berdasarkan dokumen laporan akhir badan perencanaan pembangunan daerah Kota Madiun Studi Penataan Ruang Terbuka Hijau, 2017: Bab III halaman 2-4, Kota Madiun terbagi dalam 3 kecamatan serta 27 kelurahan dan secara keseluruhan memiliki luas wilayah 3.323 Ha. Kecamatan Taman luas wilayahnya mencapai 1.246 Ha atau 37,50%, Kecamatan Kartoharjo memiliki luas wilayah 1.073 Ha atau 32,29%, sementara Kecamatan Manguharjo luas wilayahnya tercatat 1.004 Ha atau 30,21%. Wilayah Kecamatan Manguharjo terdiri dari 9 kelurahan. Dimana kelurahan dengan wilayah paling luas yaitu Kelurahan Winongo yaitu 200 Ha sedangkan Kelurahan Pangongangan menjadi kelurahan paling kecil dengan seluas 61 Ha. Kecamatan Kartoharjo

terbagi dalam 9 kelurahan dan luas wilayah paling besar berada di Kelurahan Rejomulyo dengan 203 Ha. Sementara luas Kelurahan Sukosari menjadi wilayah paling kecil dengan 55 Ha.

Kelurahan dengan luas wilayah paling besar pada wilayah kecamatan Tamanyaitu Kelurahan Manisrejo sebab memiliki luas 202 Ha. Sementara kelurahan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kelurahan Kuncen. Dimana kelurahan Kuncen hanya memiliki luas wilayah 32 Ha. Kelurahan Kuncen merupakan kelurahan dengan luas wilayah terkecil di wilayah Kota Madiun karena sebagian besar adalah perumahan terutama di sekitar Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kuncen. Berikut tabel luas wilayah Kelurahan pada kawasan Kota Madiun.

Tabel 2 Luas Wilayah Kelurahan Kota Madiun

| No | Kecamatan: Kelurahan | Luas Wilayah (Ha) | Prosentase (%) |
|------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| A | Kartoharjo: | | |
| 1 | Kartoharjo | 94 | 2,83 |
| 2 | Oro-Oro Ombo | 81 | 2,44 |
| 3 | Klegen | 84 | 2,53 |
| 4 | Kanigoro | 162 | 4,88 |
| 5 | Pilangbango | 121 | 3,64 |
| 6 | Rejomulyo | 203 | 6,11 |
| 7 | Sukosari | 55 | 1,66 |
| 8 | Tawangrejo | 177 | 5,33 |
| 9 | Kelun | 96 | 2,89 |
| Sub Total | | 1073 | 32,29 |
| B | Manguharjo: | | |
| 1 | Nambangan Kidul | 103 | 3,10 |
| 2 | Nambangan Lor | 90 | 2,71 |
| 3 | Manguharjo | 142 | 4,27 |
| 4 | Pangongangan | 61 | 1,84 |
| 5 | Winongo | 200 | 6,12 |
| 6 | Madiun Lor | 74 | 2,23 |

| | | | |
|------------------|---------------|-------------|---------------|
| 7 | Patihan | 84 | 2,53 |
| 8 | Ngegong | 136 | 4,09 |
| 9 | Sogaten | 114 | 3,43 |
| Sub Total | | 1004 | 30,21 |
| C | Taman: | | |
| 1 | Josenan | 154 | 4,63 |
| 2 | Kuncen | 32 | 0,96 |
| 3 | Demangan | 192 | 5,78 |
| 4 | Banjarejo | 183 | 5,51 |
| 5 | Pandean | 92 | 2,77 |
| 6 | Kejuron | 159 | 4,78 |
| 7 | Taman | 106 | 3,19 |
| 8 | Mojorejo | 126 | 3,79 |
| 9 | Manisrejo | 202 | 6,08 |
| Sub Total | | 1246 | 37,50 |
| Total | | 3323 | 100,00 |

(Sumber : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Madiun, 2017)

2. Data Khusus Ruang Terbuka Hijau Kota Madiun

Kota Madiun memiliki kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota yang terbagi dalam dua jenis yaitu Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Hijau Privat. Ruang Terbuka Hijau Publik merupakan lahan hijau untuk umum yang letaknya dikawasan kota Madiun dan pengelolaannya langsung menjadi tanggungjawab pemerintah melalui dinas terkait. Sementara Ruang Terbuka Hijau Privat merupakan lahan hijau yang kawasannya juga berada diwilayah kota Madiun namun pengelolaannya menjadi tanggung jawab masyarakat, swasta maupun pemerintah non pemda. Ruang terbuka hijau untuk wilayah Kota terbagi dalam beberapa macam (Berdasarkan dokumen Laporan Akhir Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun Studi Penataan Ruang Terbuka Hijau, 2017 : Bab II halaman 4) seperti :

- a. Ruang terbuka hijau taman kota,

- b. Ruang terbuka hijau taman wisata alam,
- c. Ruang terbuka hijau taman rekreasi,
- d. Ruang terbuka hijau taman lingkungan perumahan dan pemukiman,
- e. Ruang terbuka hijau taman lingkungan perkantoran dan gedung komersil,
- f. Ruang terbuka hijau taman hutan raya,
- g. Ruang terbuka hijau hutan kota,
- h. Ruang terbuka hijau hutan lindung,
- i. Ruang terbuka hijau bentang alam seperti gunung, bukit dan lembah,
- j. Ruang terbuka hijau cagar alam,
- k. Ruang terbuka hijau kebun raya,
- l. Ruang terbuka hijau kebun binatang,
- m. Ruang terbuka hijau tempat pemakaman umum (TPU),
- n. Ruang terbuka hijau lapangan olahraga,
- o. Ruang terbuka hijau lapangan upacara,
- p. Ruang terbuka hijau parkir terbuka,
- q. Ruang terbuka hijau lahan pertanian perkotaan,
- r. Ruang terbuka hijau jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET),
- s. Ruang terbuka hijau sempadan sungai,

- t. Ruang terbuka hijau tepi jalan, pedestrian, dan ruang terbuka hijau median Jalan.
- u. Ruang terbuka hijau kawasan dan jalur hijau,
- v. Ruang terbuka hijau daerah penyangga (*buffer zone*) lapangan udara, dan
- w. Ruang terbuka hijau taman atap (*roof garden*).

Kota Madiun telah memiliki beberapa kawasan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan jenisnya seperti ruang terbuka hijau jalur jalan, ruang terbuka hijau taman persimpangan jalan, monumen, dan gerbang kota, ruang terbuka hijau taman kota, ruang terbuka hijau lapangan olahraga, ruang terbuka hijau pemakaman umum, ruang terbuka hijau hutan kota dan kebun bibit, ruang terbuka hijau pengaman jalur ka, sutt, sungai, mata air dan buffer zone dan ruang terbuka hijau penyangga air (resapan air) kota madiun, ruang terbuka hijau taman lingkungan perkantoran dan gedung komersil, ruang terbuka hijau parkir terbuka dan pekarangan. Luas ruang terbuka hijau untuk wilayah Kota Madiun berdasarkan data dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Madiun pada tahun 2017 adalah sebesar 631,70 ha atau 19,01% dari luas wilayah Kota Madiun. Berikut tabel Ruang Terbuka Hijau Kota Madiun Tahun 2017.

Tabel 3 Ruang Terbuka Hijau Kota Madiun Tahun 2017

| JENIS RTH | LUAS RTH (EXISTING) |
|--|----------------------------|
| Ruang Terbuka Hijau Publik | 293,08 Ha |
| 1. RTH pada Jalur Jalan Kota | 57,90 Ha |
| 2. RTH Taman, Monumen dan Gerbang Kota | 59,62 Ha |
| 3. RTH Lapangan Olah raga dan Makam | 40,61 Ha |
| 4. RTH Hutan Kota | 14,62 Ha |
| 5. RTH Pengaman Jalur KA, SUTT, Sungai, <i>Buffer Zone</i> | 120,33 Ha |
| Ruang Terbuka Hijau Privat | 338,61 Ha |
| 1. Lahan Pekarangan | 332,28 Ha |
| 2. RTH Taman | 1,66 Ha |
| 3. RTH Jalur Jalan | 4,67 Ha |
| JUMLAH TOTAL | 631,70 Ha |
| LUAS WILAYAH KOTA MADIUN | 3323 Ha |
| RTH PUBLIK (%) | 8,82 % |
| RTH PRIVAT (%) | 10,19 % |
| JUMLAH RTH | 19,01 % |

(Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Madiun, 2017)

a. Ruang Terbuka Hijau Publik

Ruang terbuka hijau publik yang ada di wilayah kota Madiun berupa ruang terbuka hijau jalur jalan, ruang terbuka hijau taman persimpangan jalan, monumen, dan gerbang kota, ruang terbuka hijau taman kota, ruang terbuka hijau lapangan olahraga, ruang terbuka hijau pemakaman umum, ruang terbuka hijau hutan kota dan kebun bibit, ruang terbuka hijau pengaman jalur KA, SUTT, sungai, mata air dan buffer zone dan ruang terbuka hijau penyangga air (resapan air) kota madiun. (Berdasarkan dokumen Laporan Akhir badan perencanaan pembangunan daerah Kota Madiun Studi Penataan

Ruang Terbuka Hijau, 2017 : Bab II halaman 49-65) Berikut penjelasan mengenai ruang terbuka hijau publik yang ada di Kota Madiun.

1) Ruang Terbuka Hijau Jalur Jalan

Ruang terbuka hijau jalur jalan mengacu pada fungsi RTH sebagai pelindung, sebagai fungsi ekologi (penyangga air), dan estetika. Penataan RTH secara hirarki sesuai dengan kelas jalan dan fungsi kawasan. Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau jalur jalan di kota Madiun adalah 179,98 Ha, yang terbagi dalam jalan arteterapi hingga jalan-jalan lingkungan. Lebar minimal RTH di tepi kanan-kiri jalan selebar 1 m, sedang untuk jalan yang memiliki median, lebar median menyesuaikan lebar median yang telah ada. Fungsi RTH jalur jalan adalah sebagai peneduh pada jalur-jalur jalan dan penempatannya mengikuti pola jalur jalan yang ada. Contoh Ruang Terbuka Hijau Jalur Jalan yang ada pada kawasan pusat kota Madiun antara lain :

- a) Jalan Pahlawan,
- b) Jalan H. Agus Salim,
- c) Jalan Cokroaminoto,
- d) Jalan Soekarno Hatta,
- e) Jalan Diponegoro,
- f) Jalan Urip Sumoharjo,
- g) Jalan Panglima Sudirman,
- h) Jalan Mastrip, dan
- i) Jalan Setia Budi.

2) Ruang Terbuka Hijau Taman Persimpangan Jalan, Monumen, dan Gerbang Kota

a) Monumen

Ruang persimpangan pada jalur jalan utama dapat dibentuk taman dengan pengisi monumen yang berfungsi sebagai penanda kawasan. RTH di lokasi ini ditentukan dari luas ruang yang tersedia. Contoh taman persimpangan jalan di kota Madiun yaitu persimpangan Jalan Lingkar Barat dan Jalan Yos Sudarso.

Ruang Terbuka Hijau pendukung monumen memiliki fungsi sebagai pendukung keberadaan monumen yang berada di wilayah kota Madiun. Pengadaan RTH pendukung monumen ini letaknya berada di sekitar lokasi monumen. Contoh Ruang Terbuka Hijau Pendukung Monumen yang ada di kota Madiun meliputi :

- (1) Monumen Kolonel Marhadi yang berada di jalan Kolonel Mahardi,
- (2) Monumen Mastrip di jalan Mastrip,
- (3) Monumen TGP dan Monumen Perjuangan di keluarahan Oro-Oro Ombo.

b) Gerbang Kota

Ruang terbuka Hijau pendukung gerbang kota merupakan RTH yang memiliki fungsi sebagai penerima, sehingga harus memiliki citra kota Madiun. Selain itu juga memiliki fungsi

sebagai keindahan kota serta memiliki fungsi sebagai ekologi kota. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau pendukung gerbang kota ini difokuskan pada gerbang kota dari arah timur (dari arah kabupaten Madiun yang berada di kecamatan Wungu), gerbang kota dari arah barat (dari arah kabupaten Madiun yang berada di kecamatan Jiwan), dan gerbang kota dari arah selatan (dari kabupaten Madiun- kabupaten Ponorogo yang berada di kecamatan Geger), serta gerbang dari arah utara (dari arah kabupaten Madiun yang berada di kecamatan Sawahan).

3) Ruang Terbuka Hijau Taman Kota

a) Taman Kota

Taman Kota merupakan Ruang Terbuka Hijau yang memiliki fungsi sebagai keindahan kota. Selain memiliki fungsi sebagai penyeimbang ekologi kota, taman kota bisa bersifat aktif dan pasif. Kota Madiun memiliki taman kota dengan skala layanan kota yang cukup representatif yaitu aloon-aloon Kota dan taman Bantaran di jalan Kolonel Marhadi. Taman kota dengan skala layanan kota di pusatkan di kawasan pusat kota Madiun, yaitu di sekitar Jl. Kolonel Marhadi. Selain itu penyediaan taman kota dengan skala pelayanan kota juga berada di Taman Demangan di jalan Sukarno Hatta, dan RTH kartini di jalan Kartini.

b) Taman Kota sebagai Tempat Wisata

Taman wisata kota merupakan Ruang Terbuka Hijau yang memiliki fungsi sebagai keindahan kota dan sebagai tempat wisata rakyat yang murah, disamping memiliki fungsi sebagai penyeimbang ekologi kota. Taman wisata kota yang terapat di kota Madiun hanya terdiri dari Dumillah Park yang berada di jalan Slamet Riyadi, kelurahan Klegen, kecamatan Kartoharjo.

4) Ruang Terbuka Hijau Lapangan Olahraga

Lapangan olah raga adalah suatu Ruang terbukaTerbuka yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga antara lain sepak bola, bola voli, basket dan badminton. Pada umumnya lapangan olah raga mempunyai ciri-ciri yaitu terbuka atau tidak ada tanaman di tengahnya, lapangan hanya rumput atau tanah bahkan terkadang berupa lantai semen. Selain berfungsi sebagai sarana olah raga, lapangan olah raga diharapkan mempunyai fungsi social, kesehatan dan fungsi ekologi. Berikut ruang terbuka hijau yang berbentuk lapangan olah raga di Kota

Madiun antara lain:

- a) Kawasan Stadion Wilis,
- b) Lapangan Gulun,
- c) Lapangan Pandean,
- d) Lapangan Margobawero,
- e) Lapangan Nambangan Kidul,

- f) Lapangan Rejomulyo,
- g) Lapangan Tawangrejo,
- h) Lapangan Pilangbango,
- i) Lapangan Kanigoro,
- j) Lapangan Sogaten, dan
- k) Lapangan Winongo.

5) Ruang Terbuka Hijau Pemakaman Umum

Pemakaman umum merupakan Ruang Terbuka Hijau yang penataan tanamannya disesuaikan dengan jenisnya sehingga diharapkan memiliki fungsi ekologi, klimatologi, penyangga air, dan tetap memiliki keindahan, sehingga TPU diharapkan tidak memiliki kesan yang angker. TPU di kota Madiun terbagi dua yaitu tempat pemakaman umum daerah dan tempat pemakaman umum kelurahan. TPU daerah terdiri dari TPU Pace Keras dan Bong Cino. Sementara TPU kelurahan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4 Tempat Pemakaman Umum Kecamatan Taman Kota Madiun

| Kelurahan | Nama TPU |
|------------------|--|
| a) Demangan | 1. TPU Kecil |
| | 2. TPU Setinggil RT 02 |
| | 3. TPU Setinggil RT 03 |
| | 4. TPU Setinggil RT 04 |
| | 5. TPU Setinggil RT 05 |
| | 6. TPU Setinggil |
| | 7. TPU Kepel |
| | 8. TPU Kradenan RT 01 |
| | 9. TPU Nitinegoro |
| | 10. TPU Swolobumi |
| | 11. TPU Jalan Alang-alang |
| | 12. TPU Sepung |
| | 13. TPU Jatisiwur |
| | 14. TPU Dolanan |
| | 15. TPU Mondholeko |
| | 16. TPU Kapten Tendean |
| | 17. TPU Suka Cina |
| | 18. TPU Dara Patih |
| b) Josenan | 1. TPU Jalan Kalimosodo RT.02/RW.01 |
| | 2. TPU Jalan Kalimosodo RT.11/RW.04 |
| | 3. TPU Jalan Nilam sari RT.21/RW.07 |
| | 4. TPU Jalan Cokrobasono RT.22/RW08 |
| | 5. TPU Jalan Cokrobasono (Belakang makam Girilayu) |
| | 6. TPU Moro Dalem RT.28/RW.09 |
| c) Taman | 1. TPU Ronggo |
| | 2. TPU Ciliwung |
| | 3. TPU Makam Tengah |
| d) Pandean | TPU Bulusari |
| e) Kuncen | TPU Kuncen Luar |
| f) Manisrejo | 1. TPU Jalan Tanjung Raya |
| | 2. TPU Jalan Kelapa Sari |
| g) Banjarejo | 1. TPU Sentono |
| | 2. TPU Sedoru |
| | 3. TPU Gedong |
| h) Kejuron | TPU Kejuron |

| | |
|-------------|--------------------|
| i) Mojorejo | 1. TPU Towiryan |
| | 2. TPU Ngrowo |
| | 3. TPU Margobawero |

(Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2017)

Tabel 5 Tempat Pemakaman Umum Kecamatan Mangunharjo Kota Madiun

| | |
|--------------------|------------------------------|
| a) Madiun Lor | TPU Astana Pralaya |
| b) Mangunharjo | 1. TPU Precet |
| | 2. TPU Gembel |
| | 3. TPU Jitengan |
| c) Nambangan Kidul | 1. TPU Segedheng Jalan Puter |
| | 2. TPU Jadhang Jalan Walet |
| d) Nambangan Lor | 1. TPU Budug |
| | 2. TPU Sobrah Maya |
| | 3. TPU Tirta Laya |
| e) Ngegong | 1. TPU Ngegong |
| | 2. TPU Tegalrejo |
| f) Patihan | TPU Patihan |
| g) Sogaten | 1. TPU Rekso Gati |
| | 2. TPU Klumpit |
| h) Winongo | 1. TPU Jengglong |
| | 2. TPU Winongo |
| i) Pangongangan | TPU Precet |

(Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2017)

Tabel 6 Tempat Pemakaman Umum Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

| | |
|------------------|-----------------|
| a) Kanigoro | 1. TPU Kanigoro |
| | 2. TPU Selo |
| b) Kartoharjo | TPU Cangkring |
| c) Kelun | TPU Kelun |
| d) Oro- oro Ombo | 1. TPU Ronggo I |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| e) Pilangbango | 2. TPU Ronggo II |
| | 1. TPU Piring |
| | 2. TPU Pilangbango |
| f) Rejomulyo | 1. TPU Corah I |
| | 2. TPU Corah II |
| | 3. TPU Sembungan |
| g) Sukosari | TPU Sukosari |
| h) Tawangrejo | 1. TPU Tawangsakti Selatan RW.01 |
| | 2. TPU Tawangsakti RW.02 |
| | 3. TPU Tawangsakti RW.03 |
| | 4. TPU Tawangsakti RW.04 |
| | 5. TPU Jalan Kyai Khamdani |
| | 6. TPU Tawangsari RW.05 |
| | 7. TPU Tawangbakyi RW.06 |
| i) Klegen | TPU Klegen |

(Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2017)

6) Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota

Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota merupakan penghijauan yang memiliki fungsi sebagai penyeimbang ekologi dan klimatologi kota, sehingga diharapkan lingkungan kota masih tetap memiliki daya dukung minimal untuk kehidupan kota. Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk Hutan Kota yang ada di kota Madiun meliputi :

- a) Hutan Kota Perhutani kecamatan Kartoharjo (Arboretum)
- b) Hutan Kota areal industry PT.INKA
- c) Hutan Kota Ring Road
- d) Hutan Kota Sukosari
- e) Hutan Kota Kuncen
- f) Hutan Kota Pandean

- g) Hutan Kota taman (PDAM I dan PDAM II)
- h) Hutan Kota Winongo (TPA)

7) Ruang Terbuka Hijau Pengaman Jalur KA, SUTT, Sungai, Mata Air dan *Buffer Zone*

Sempadan rel kereta api merupakan Ruang Terbuka Hijau yang penempatannya sepanjang kanan kiri jalan kereta api yang memiliki fungsi sebagai pelindung terhadap kecelakaan dan kebisingan. Penyediaan Ruang terbuka Hijau ditempatkan sepanjang jalur kereta api yang melintas di wilayah Kota Madiun sesuai dengan sempadan kereta api yang telah ditetapkan. Dimana jaraknya selebar 3 sampai 4 meter dari sisi paling tepi sempadan rel kereta api.

Ruang Terbuka Hijau bantaran sungai merupakan lahan yang ada di tepi kanan kiri sungai dan anak sungai. Lahan tersebut merupakan ruang terbuka hijau yang lebarnya diatur sesuai garis sempadan sungai. Bentuk bantaran sungai dalah memanjang lurus atau berbelok mengikuti bentuk sungai yang mengalir dari hulu ke hilir. Fungsi sempadan sungai adalah pengamanan terhadap longsor tanah di daerah aliran sungai dan berfungsi sebagai daerah resapan air. Ruang Terbuka Hijau Sempadan Sungai yang ada di wilayah kota Madiun yaitu :

- a) Daerah sekitar Sungai Bengawan Madiun,
- b) Daerah sekitar Sungai Catur,
- c) Daerah sekitar Sungai Semawur,

- d) Daerah sekitar Sungai Terate Barat,
- e) Daerah sekitar Sungai Terate Timur,
- f) Daerah sekitar Sungai Sono, dan
- g) Daerah sekitar Sungai Semar Mendem.

Ruang Terbuka Hijau *buffer zone* untuk kota Madiun ada 2 yaitu *Buffer Zone* Kota dan *Buffer Zone* Kawasan Industri. *Buffer Zone* kawasan Industri menjadi ruang terbuka hijau yang berfungsi pelindung kawasan sekitarnya dari polusi ,baik udara, suara maupun polusi lainnya. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau *Buffer Zone* Kawasan Industri mengikuti program perencanaan kawasan industri kota Madiun. Sementara *Buffer Zone* Kota berfungsi menjadi penyangga air dan klimatologi kota agar iklim kota dapat dikondisikan serta kondisi ekologi dan air tanah kota dapat dipertahankan. Penempatan *Buffer Zone* Kota pada batas kota Madiun dengan wilayah kabupaten Madiun.

8) Ruang Terbuka Hijau Penyangga Air (Resapan Air) Kota Madiun

Ruang Terbuka Hijau Penyangga Air merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama sebagai penampungan dan penyerapan air permukaan atau air hujan, agar dapat meningkatkan kandungan air tanah di wilayah kota Madiun. Penempatan Ruang Terbuka Hijau Penyangga Air di kawasan kota Madiun pada wilayah yang tedapat potensi sumber air dan sering terjadi genangan air (sepanjang sungai

madiun) serta wilayah yang berpotensi terkena banjir (kelurahan kelun dan rejomulyo).

b. Ruang Terbuka Hijau Privat

Sementara Ruang Terbuka Hijau Privat yang ada di kota Madiun meliputi ruang terbuka hijau pekarangan, ruang terbuka hijau taman, dan ruang terbuka hijau jalur jalan. (Berdasarkan dokumen laporan akhir badan perencanaan pembangunan daerah Kota Madiun Studi Penataan Ruang Terbuka Hijau Privat, 2015 : Bab II hal 11-12) Berikut penjelasan mengenai ruang terbuka hijau privat yang ada di Kota Madiun.

1) Ruang Terbuka Hijau dalam Bentuk Pekarangan

Ruang Terbuka Hijau Privat dalam bentuk pekarangan terbagi dalam beberapa jenis yaitu pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, halaman pertokoan, dan halaman tempat usaha serta taman atap bangunan. Bentuk pekarangan menjadi penyumbang ruang terbuka hijau terbesar dalam RTH Privat dengan total mencapai 332,28 Ha. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 7 Komposisi Ruang Terbuka Hijau Privat dalam Bentuk Pekarangan di Kota Madiun

| NO | Jenis Ruang Terbuka Hijau dalam Bentuk Pekarangan | Luas (Ha) |
|-----------|--|------------------|
| 1. | Pekarangan Industri | 5,191 Ha |
| 2. | Pekarangan Fasilitas Umum (Transportasi) | 0,949 Ha |
| 3. | Pekarangan Fasilitas Umum (Peribadatan) | 2,054 Ha |
| 4. | Pekarangan Fasilitas Umum (Pendidikan) | 15,315 Ha |
| 5. | Pekarangan Fasilitas Umum (Kesehatan) | 2,527 Ha |
| 6. | Pekarangan Gedung Komersil | 0,356 Ha |
| 7. | Pekarangan Perkantoran | 39,995 Ha |
| 8. | Pekarangan Pertokoan | 1,754 Ha |
| 9. | Pekarangan Rumah Tinggal | 264,139 Ha |
| | Total | 332,28 Ha |

(Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Madiun 2017)

Ruang Terbuka Hijau Privat dalam bentuk Pekarangan didominasi oleh pekarangan rumah tinggal yang mencapai 264,139 Ha. Kelurahan dengan pekarangan terbesar di kota Madiun berada di kelurahan Demangan. Sementara kelurahan dengan pekarangan terkecil yaitu berada di kelurahan Kuncen.

Secara umum keberadaan Ruang Terbuka Hijau pekarangan menambah estetika koridor jalan, seperti yang terdapat di koridor jalan permukiman pusat kota di kelurahan kartoharjo dan oro-oro ombo. Contoh-contoh lahan pekarangan berdasarkan jenisnya dapat dilihat sebagai berikut (Berdasarkan dokumen Laporan Akhir Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun Studi Penataan Ruang Terbuka Hijau Privat, 2015: Bab IV halaman 154-155) :

- a) Pekarangan Industri meliputi Pabrik Gula Rejo Agung dan Pertamina.
- b) Pekarangan Fasilitas Umum (Transportasi) meliputi Stasiun Kereta Api Madiun, Terminal Bus Purboyo dan Terminal Kargo.
- c) Pekarangan Fasilitas Umum (Peribadatan) meliputi Asrama Haji dan Masjid Agung Baitul Hakim kota Madiun.
- d) Pekarangan Fasilitas Umum (Pendidikan) meliputi SMK N 4 Madiun, SMP N 3 Madiun, SDN Jenggala Erlangga, SMP N 4 Kota Madiun, SMP N 7 Kota Madiun, SMP N 9 Kota Madiun, SMP N 14 Kota Madiun, SMA N 1 Kota Madiun, SMA N 3 Kota Madiun, SMA N 5 Kota Madiun, SMA N 6 Kota Madiun, SMK N 1 Kota Madiun, SMK N 3 Kota Madiun, SMK N 5 Kota Madiun dan MAN 2 Kota Madiun.
- e) Pekarangan Fasilitas Umum (Kesehatan) meliputi Rumah Sakit Umum Daerah Sogaten, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sudono Kota Madiun, Rumah Sakit Santa Clara dan puskesmas untuk tiap kecamatan.
- f) Pekarangan Gedung Komersil meliputi Pizza Hut, Inul Vizta dan Hotel Merdeka.
- g) Pekarangan Perkantoran meliputi Bank BCA, Dinas PU Bina Marga, dan Kantor DAOP.

- h) Pekarangan Pertokoan meliputi sekitar Pasar Sleko, Pasar Besar Kota Madiun dan Pasar Burung Joyo.
- i) Pekarangan Rumah Tinggal meliputi kawasan Madiun Lor, kawasan Ngegong dan rumah-rumah masyarakat lainnya di masing-masing kelurahan.

2) Ruang Terbuka Hijau Taman

Ruang terbuka hijau privat dalam bentuk taman terbagi dalam beberapa jenis yang meliputi taman RT, taman RW, taman kelurahan, dan taman kecamatan. Total ruang terbuka hijau privat dalam bentuk taman di kota Madiun mencapai 1,66 Ha. Dapat dilihat dalam tabel lebih detailnya sebagai berikut :


Tabel 8 Komposisi Ruang Terbuka Hijau Privat dalam Bentuk Taman di Kota Madiun

| No | Jenis Ruang Terbuka Hijau Dalam Bentuk Taman | Luas (Ha) |
|--------------|--|----------------|
| 1. | Taman RT | 0,115 Ha |
| 2. | Taman RW | 0,703 Ha |
| 3. | Taman Kelurahan | 0,464 Ha |
| 4. | Taman Kecamatan | 0,374 Ha |
| Total | | 1,66 Ha |

(Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun tahun 2017)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui luas Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk taman diketahui sebesar 1,66 Ha. Kelurahan dengan Ruang Terbuka Hijau Privat dengan bentuk taman berada di kelurahan Banjarejo. Sementara kelurahan dengan Ruang Terbuka Hijau Taman paling kecil yaitu kelurahan Pangongangan. Di sisi lain kelurahan yang tidak memiliki ruang terbuka hijau taman cukup banyak di kota Madiun meliputi :

- a) Kelurahan Demangan,
- b) Kelurahan Josenan,
- c) Kelurahan Ngegong,
- d) Kelurahan Taman,
- e) Kelurahan Patihan,
- f) Kelurahan Tawangrejo,
- g) Kelurahan Pilangbango,
- h) Kelurahan Kartoharjo,
- i) Kelurahan Madiun Lor,
- j) Kelurahan Manisrejo,
- k) Kelurahan Mojorejo,
- l) Kelurahan Oro-oro Ombo,
- m) Kelurahan Kejuron,
- n) Kelurahan Sukosari, dan
- o) Kelurahan Kuncen.



3) Ruang Terbuka Hijau Jalur Hijau Jalan

Ruang terbuka hijau privat dalam bentuk jalur hijau jalan terbagi dalam dua jenis yaitu pulau jalan dan median jalan serta jalur pejalan kaki. Total ruang terbuka hijau privat Jalur Hijau Jalan di kota Madiun mencapai 4,67 Ha. Penyediaan ruang terbuka hijau privat jalur jalan di koridor jalan kota Madiun lebih bersifat menambah estetika kawasan disamping juga berfungsi sebagai peneduh area jalan. Ruang terbuka hijau privat yang berbentuk jalur hijau jalan di kota Madiun tersebar dikelurahan Madiun Lor, Kelun, Mangunharjo, dan pandean (Berdasarkan dokumen Laporan Akhir Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Studi Penataan Ruang Terbuka Hijau Privat, 2015: Bab IV halaman156).

B. Data Fokus Penelitian

1. **Peran Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam Mempertahankan dan Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau.**
 - a. **Peran Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam Mempertahankan Ruang Terbuka Hijau.**

Penyelenggaraan ruang terbuka hijau di kota Madiun melibatkan beberapa dinas terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Berdasarkan wawancara dengan bpk PA (I=37) selaku Kasubid Litbang

Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota

Madiun :

“Tugas utama Bappeda dalam penyelenggaraan ruang terbuka hijau yaitu pada tahap perencanaan, selain itu koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta mengontrol usulan program kegiatan tiap-tiap dinas berkaitan terhadap penyelenggaraan RTH dengan menyesuaikan pada visi misi. Bila program sesuai dengan visi misi walikota akan terus didorong dengan menambah dana program” (wawancara, di kantor Bappeda, 31 Mei 2018).

Pemerintah kota Madiun memiliki program utama pada tahun 2017 tentang penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup, yang meliputi :

- a) Pengelolaan ruang terbuka hijau,
- b) Perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang,
- c) Perlindungan dan konservasi lingkungan hidup,
- d) Peningkatan kualitas dan akses informasi lingkungan hidup,
- e) Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, dan
- f) Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Dari program utama yang dimiliki oleh pemerintah kota Madiun, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman masing-masing memiliki satu program yang terbagi dalam beberapa kegiatan. Dinas Pekerjaan Umum memiliki program perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang yang terbagi dalam beberapa program sebagai berikut :

- a) Kegiatan pendataan IMB.
- b) Kegiatan sosialisasi konsolidasi tanah.
- c) Kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang dan bangunan.
- d) Kegiatan pengawasan bangunan (Wasbang).
- e) Kegiatan *survey* dan pemetaan.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki satu program yaitu pengelolaan terbuka hijau yang terbagi dalam 22 kegiatan yang meliputi sebagai berikut :

- a) Kegiatan pemeliharaan alun-alun.
- b) Kegiatan pemasangan jaringan dan materisasi PJU.
- c) Kegiatan pemeliharaan taman bantaran.
- d) Kegiatan pemasangan lampu hemat energi.
- e) Kegiatan penataan ruang terbuka hijau.
- f) Kegiatan pemeliharaan lampu taman.
- g) Kegiatan peningkatan fasilitas taman kota.
- h) Kegiatan pengadaan kendaraan operasional pertamanan dan PJU.
- i) Kegiatan penyusunan Raperda pengelolaan RTH.
- j) Kegiatan sosialisasi pertamanan, PJU, pemakaman.
- k) Kegiatan program taman bersih (Protasih).
- l) Kegiatan perawatan pohon lindung pada tepu jalan dan RTH pulau jalan/ median jalan.

- m) Kegiatan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum.
- n) Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana TMP.
- o) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman.
- p) Kegiatan pemeliharaan makam Pace Keras.
- q) Kegiatan pemeliharaan taman hijau bantaran sungai madiun.
- r) Pemeliharaan kawasan huan kota.
- s) Kegiatan pemeliharaan berkala lapangan demangan kota Madiun.
- t) Kegiatan Prometer (Program Madiun Terang).
- u) Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pertamanan.
- v) Kegiatan pemasangan lampu hemat energi (DBH-CHT).

Sementara langkah utama untuk mempertahankan Ruang Terbuka Hijau di kota Madiun yaitu dengan cara pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Madiun Tahun 2010 – 2030 pengendalian pemanfaatan ruang wilayah diselenggarakan melalui:

- 1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi,
- 2) ketentuan perizinan,
- 3) ketentuan insentif dan disinsentif,dan
- 4) arahan sanksi.

Pemerintah daerah kota Madiun melalui Dinas Pekerjaan Umum memiliki wewenang dalam mempertahankan ruang terbuka hijau dikawasannya. Berdasarkan wawancara dengan Bpk Sf (1:37) selaku staff Bidang Tata Kota pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun :

“Peran pemerintah daerah kota madiun dalam mempertahankan ruang tebruka hijau yaitu dengan mengendalikan konsistensi lahan sesuai rtrw kota. Konsistensi pengendaian yang dilakukan oleh OPD teknis harus sesuai RTRW” (wawancara di kantor Dinas PU, 31 mei 2018).

Konsistensi yang dimaksud yaitu pada hal pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

- 1) Ketentuan umum peraturan zonasi disusun sebagai penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif. Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan lindung danketentuan peraturan zonasi untuk kawasan budidaya.
- 2) Ketentuan perizinan meliputi perizinan pemanfaatan ruang, izin lokasi, perizinan bangunan, perizinan usaha jasa konstruksi dan pengawasan bangunan.
- 3) Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh

pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan. Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.

- 4) Arahan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010 – 2030 bagian kelima mengenai Arahan Sanksi pasal 64 menyatakan Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang melainkan juga terhadap pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya. Sanksi yang diberikan terdiri dari sanksi administrasi, sanksi pidana dan sanksi pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Arahan pengenaan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang dalam bentuk:

- a) Peringatan tertulis;
- b) Penghentian sementara kegiatan;
- c) Penghentian sementara pelayanan umum;

- d) Penutupan lokasi;
- e) Pencabutan izin;
- f) Pembatalan izin;
- g) Pembongkaran bangunan;
- h) Pemulihan fungsi ruang; dan
- i) Denda administratif.

Selain dengan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, peran pemerintah daerah untuk mempertahankan ruang terbuka hijau yaitu dengan pemeliharaan RTH dengan melibatkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Berdasarkan wawancara dengan bpk Ad (1:36) selaku Staf Bidang Pertamanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun diketahui :

“Peran pemerintah daerah Mempertahankan ruang terbuka hijau melalui dinas PKP yaitu dengan cara pemeliharaan atau perawatan rth. Ada 48 lokasi rth yang dirawat langsung oleh DPKP dengan menurunkan 90 tenaga kerja. Pemeliharaan dan perawatan pulo jalan dan median jalan dilaksanakan oleh petugas masing-masing dengan menggunakan sistem upah harian. Pemeliharaan pertamanan dilakukan sesuai tupoksi DPKP” (wawancara di kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 31 Mei 2018).

Tugas dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kota Madiun pada seksi pertamanan dan ruang terbuka hijau dapat dilihat sebagai berikut :

- a) Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada seksi pertamanan dan ruang terbuka hijau;
- b) Melakukan pengembangan dan pemeliharaan taman kota, monumen, jalur hijau, aloon-aloon hutan kota dan fasilitasnya;
- c) Melakukan pembibitan tanaman hias dan pohon-pohon lainnya untuk menghijauan kota;
- d) Melakukan usaha-usaha pertamanan dan tanaman hias untuk meningkatkan keindahan kota;
- e) Melakukan kegiatan penghijauan kota dalam rangka keindahan dan kenyamanan;
- f) Melakukan pengelolaan tenda, umbul-umbul hiasan daerah guna perayaan-perayaan dan upacara hari-hari nasional dilingkungan pemerintah daerah; dan
- g) Melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh kepala bidang pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum.

Sementara untuk mengetahui taman di kota Madiun yang dipelihara oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bidang Pertamanan, berikut datanya :

Tabel 9 Data Taman Kota yang Dipelihara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bidang Pertamanan

| No | Nama Tempat Ruang Terbuka Hijau | Alamat |
|-----|---|-----------------------|
| 1. | Taman UKS | Jl. Yos Sudarso |
| 2. | Patung Pecel UKS | Jl. Yos Sudarso |
| 3. | Taman Tugu Adipura | Jl. Yos Sudarso |
| 4. | Taman Depan PLN | Jl. Yos Sudarso |
| 5. | Taman Depan INKA | Jl. Yos Sudarso |
| 6. | Taman Depan Pasar Sepur | Jl. Yos Sudarso |
| 7. | Taman Monumen TGP | Jl. Yos Sudarso |
| 8. | Taman Jalan Kartini | Jl. Kartini |
| 9. | RTH Bunderan Perempatan Jawa | Jl. Pahlawan |
| 10. | RTH Bunderan Perempatan Tugu | Jl. Cokro aminoto |
| 11. | RTH Bunderan Perempatan Sleko | Jl.Trunojoyo |
| 12. | Taman Mie Kocok | Jl. H.A Salim |
| 13. | Taman Bogowonto | Jl. Bogowonto |
| 14. | Taman Jam | Jl. H.A Salim |
| 15. | Taman Alun-Alun | Jl. Kolonel Mahardi |
| 16. | Taman Timur Pos Polisi | Jl. Urip Sumoharjo |
| 17. | Taman Depan Bantaran | Jl. Urip Sumoharjo |
| 18. | Taman Bantaran | Jl. Urip Sumoharjo |
| 19. | RTH Bunderan Perempatan Ring Road Barat | Jl. Urip Sumoharjo |
| 20. | Taman 501 | Jl. Urip Sumoharjo |
| 21. | Taman Patung Pecel Gading | Jl. Raya Jiwan Madiun |
| 22. | Taman Patung Gajah | Jl. Soekarno Hatta |
| 23. | RTH Bunderan Perempatan Te'an | Jl. Soekarno Hatta |
| 24. | Taman Catur | Jl. Madiun-Ponorogo |
| 25. | Taman Serayu | Jl. Serayu |
| 26. | Taman Gondosuli | Jl. Gondosuli |
| 27. | Taman Arum Dalu | Jl. Arum Dalu |
| 28. | Taman Mastrip | Jl. Mastrip |
| 29. | Taman Kapten Saputro | Jl. Kapten Saputro |
| 30. | Taman Lapangan Gulun | Jl. Kapten Saputro |
| 31. | Taman Lapangan Winongo | Jl. Mojopahit |
| 32. | Taman Lapangan Pilangbango | Jl. Pilang |
| 33. | Monumen Oro-oro Ombo | Jl. Basuki Rahmat |
| 34. | Monumen TGP | JL. TGP |
| 35. | Monumen Pancasila | Jl. Diponegoro |
| 36. | Taman Perempatan Jalan Bali | Jl. Bali |
| 37. | Taman Precet | Jl. Gajah Mada |
| 38. | Median Jalan | |
| 39. | Makam (TMP dan Pacekeras) | |
| 40. | Taman Kartini | Jl. Kartini |

| | | |
|-----|-------------------------|--------------------|
| 41. | Taman Lapangan Demangan | Jl. Soekarno Hatta |
| 42. | Taman Kelun | Jl. Raya Kelun |
| 43. | Lapangan Kanigoro | Jl. Kanigoro |
| 44. | Hutan Kota Patihan | Jl. Basuki Rahmat |
| 45. | Hutan Kota Tawang | Jl. Basuki Rahmat |
| 46. | Hutan Kota Ngegong | Jl. Keningar |
| 47. | Taman Jalan Hercules | Jl. Hercules |
| 48. | RTH Kanan Kiri Jalan | |

(Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun 2017)

b. Peran Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam Mengembangkan Ruang terbuka Hijau.

Pengembangan ruang terbuka hijau dikawasan kota Madiun sangat diperhatikan oleh pemerintah daerah baik dalam penambahan luasan maupun pengembangan fungsinya. Berdasarkan wawancara dengan bpk PA (1:37) kasubid litbang fisik dan prasarana Bappeda diketahui bahwa :

“Ruang terbuka hijau menjadi kewenangan pemerintah daerah, program pemerintah daerah dalam pengembangan ruang terbuka hijau yaitu mengoptimalkan aset kota yang kurang dimanfaatkan menjadi ruang terbuka hijau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman” (wawancara di kantor Bappeda, 31 Mei 2018).

Acuan pemerintah daerah kota Madiun dalam pengembangan ruang terbuka hijau yaitu melalui Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Madiun Tahun 2010 – 2030. Dimana program pembangunan ruang terbuka hijau di kota Madiun tahun 2010-2030 yang masuk dalam perwujudan kawasan lindung meliputi beberapa program sebagai berikut :

Tabel 10 Indikasi Program Pembangunan Perwujudan Kawasan Lindung Di Kota Madiun Tahun 2010-2030

| NO | Program | Kegiatan | Lokasi |
|----|---|---|--|
| 1. | Program penetapan kawasan lindung sempadan sungai Madiun dan sungai kecil lainnya, melalui pembatasan kegiatan fisik sekitar sungai sebagai upaya penanganan bencana genangan dan banjir. | a. Penerapan insentif dan disinsentif terhadap pengguna ruang di sekitar sungai bngawan madiun. | sepanjang aliran sungai di seluruh kota Madiun |
| | | b. Pengendalian segala macam kegiatan penggunaan yang berada di sekitar bantaran sungai. | sepanjang aliran sungai di seluruh kota Madiun |
| | | c. Pembatasan zona konservasi (dikaitkan dengan ketetapan konservasi) | sepanjang aliran sungai di seluruh kota Madiun |
| | | d. Meningkatkan kawasan, perlindungan dan pemantauan secara terpadu pada sekitar bantaran sungai. | sepanjang aliran sungai di seluruh kota Madiun |
| | | e. Memberi arahan, penyuluhan pada masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar bantaran sungai untuk turut serta berperan menjaga dan melindungi kawasan konservasi di sekelilingnya. | sepanjang aliran sungai di seluruh kota Madiun |
| 2. | Program penetapan kawasan lindung sempadan mata air di kota Madiun dengan pembatasan bangunan pada radius pengamanan. | a. Penghijauan/ penanaman pohon di sekitar mata air yang akan berfungsi untuk daerah resapan | S.A Ngrowo, S.A kapuas, Wingongo, Perumnas I, Perumnas II, Banjarejo, P2AT |
| | | b. Pengembangan kawasan sempadan dengan jari-jari 200 meter dari titik sumber. | S.A Ngrowo, S.A kapuas, Wingongo, Perumnas I, Perumnas II, Banjarejo, P2AT |
| | | c. Pelarangan pengembangan fisik di sekitar sempadan mata air. | S.A Ngrowo, S.A kapuas, Wingongo, Perumnas I, Perumnas II, Banjarejo, P2AT |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 3. | <p>Penetapan RTH sempadan rel kereta api di kota Madiun dengan pembatasan bangunan pada radius pengaman.</p> | <p>a. Penghijauan/ penanaman pohon pada sisi kanan kiri rel kereta api</p> | <p>Sepanjang jalur kereta api dan rencana kereta komuter</p> |
| | | <p>b. Pengembangan kawasan sempadan selebar 16 m yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 meter untuk taman/ pembatas. • 4 meter untuk badan jalan. • 2 meter untuk sistem penerangan jalan dan drainase. • 7 meter untuk taman kota. | <p>Sepanjang jalur kereta api dan rencana kereta komuter</p> |
| | | <p>c. Pelarangan pengembangan fisik di sekitar sempadan rel</p> | <p>Sepanjang jalur kereta api dan rencana kereta komuter</p> |
| | | <p>d. Pembongkaran bangunan-bangunan liar di sempadan rel</p> | <p>Sepanjang jalur kereta api dan rencana kereta komuter</p> |
| 4. | <p>Penetapan RTH sempadan SUTT di kota Madiun dengan pembatasan bangunan pada radius pengaman</p> | <p>a. Pengembangan RTH sempadan SUTT.</p> | <p>Kelurahan sogaten, kelurahan Ngegong, kelurahan Manguharjo, kelurahan kelun, kelurahan tawangrejo</p> |
| | | <p>b. Pembatasan kawasan sempadan SUTT.</p> | <p>Kelurahan sogaten, kelurahan Ngegong, kelurahan Manguharjo, kelurahan kelun, kelurahan tawangrejo</p> |
| | | <p>c. Pelarangan pengembangan fisik di sekitar sempadan SUTT minimal 19 m.</p> | <p>Kelurahan sogaten, kelurahan Ngegong, kelurahan Manguharjo, kelurahan kelun, kelurahan tawangrejo</p> |
| | | <p>d. Penerapan disinsentif terhadap pengguna ruang di sekitar sempadan SUTT.</p> | <p>Kelurahan sogaten, kelurahan Ngegong, kelurahan Manguharjo,</p> |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | | kelurahan kelun, kelurahan tawangrejo |
| | | e. Pengawasan terhadap perkembangan penggunaan lahan di sekitar sempadan SUTT. | Kelurahan sogaten, kelurahan Ngegong, kelurahan Manguharjo, kelurahan kelun, kelurahan tawangrejo |
| 5. | Pengembangan persebaran dan pemeliharaan RTH di kota Madiun sebesar 30% dari luas wilayah kota Madiun dimana 20% adalah RTH publik | a. Pengembangan makam umum di 3 (tiga) kecamatan. | kecamatan Manguharjo, kecamatan Taman, kecamatan Kartoharjo |
| | | b. Pengembangan hutan kota pada 8 titik lokasi di kota Madiun. | Hutan Kota Kuncen, PDAM 1, PDAM II, Ring Road Barat, TPA Winongo, Pandean, Sukosari, Arboretum kelurahan Kartoharjo |
| | | c. Pengembangan taman kota dan taman lingkungan. | Taman disetiap kelurahan |
| | | d. Pengembangan RTH jalur hijau di sepanjang jalan arteri hingga jalan lingkungan. | Sepanjang jalur jalan |
| | | e. Pengembangan RTH pada kawasan sempadan. | Sempadan SUTT dan jalur KA |
| | | f. Pengawasan, perawatan dan pemeliharaan kondisi RTH agar dapat berfungsi sebagai mana mestinya . | meliputi kecamatan Manguharjo, kecamatan Kartoharjo dan kecamatan Taman |

(Sumber : Perda Kota Madiun No 6 Tahun 2011)

Peran pemerintah daerah kota Madiun untuk mengembangkan Ruang Terbuka Hijau di kawasanya yaitu melalui Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Madiun Tahun 2010 – 2030. Pengembangan Ruang terbuka Hijau di kota Madiun ditujukan untuk memenuhi prosentase standar yang ditetapkan

untuk RTH perkotaan. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan di kota Madiun secara umum meliputi (Berdasarkan dokumen Laporan Akhir Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Madiun Studi Penataan Ruang Terbuka Hijau, 2017: Bab II halaman 43) :

- 1) Taman Kota;
- 2) Taman lingkungan perumahan dan permukiman;
- 3) Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersil;
- 4) Hutan kota;
- 5) Lapangan olahraga;
- 6) Jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT);
- 7) Sempadan sungai, bangunan, dan sumber air;
- 8) Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian;
- 9) Kawasan dan jalur hijau; dan
- 10) Daerah penyangga (*buffer zone*) industri.

Pengembangan ruang terbuka hijau di kota Madiun dilaksanakan sesuai prioritasnya. Berdasarkan dokumen Laporan Akhir Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Madiun Studi Penataan Ruang Terbuka Hijau, 2017: Bab IV halaman 96, dijelaskan mengenai titik RTH yang menjadi prioritas penataan di kota Madiun, meliputi :

- 1) Alun-alun kota Madiun pada Jl. Kolonel Marhadi
- 2) Gerbang Kota Madiun Arah Surabaya

- 3) Gerbang Kota Madiun Arah Magetan
- 4) Patung Pecel UKS pada Jl. Yos Sudarso
- 5) Taman UKS pada Jl. Yos Sudarso
- 6) Taman Tugu Adipura pada Jl. Yos Sudarso
- 7) Pulau Jalan pada pertigaan L; Kopol Sunaryo, Jl. Yos Sudarso, dan Jl Pahlawan
- 8) Median Jalan pada Jl. Yos Sudarso
- 9) Media Jalan pada Jl. Ring Road
- 10) Jalur Pejalan Kaki yaitu pembatas jalan akses ke SMA 3 Madiun
- 11) Jalur Pejalan Kaki pada Jl. Yos Sudarso
- 12) Jalur Pejalan Kaki pada Jl. Pahlawan
- 13) Sempadan Rel Kereta Api di Jl. Pahlawan
- 14) Lapangan Kanigoro
- 15) Gerbang Kota Madiun Arah Ponorogo
- 16) Pulau Jalan pada Jl. Soekarno Hatta
- 17) Median Jalan pada Jl. KH. Agus Salim sampai Jl. Trunojoyo
- 18) Jalur Pejalan Kaki pada Jl. Soekarno Hatta

Adapun konsep perencanaan untuk pengembangan ruang terbuka hijau yang termasuk dalam prioritas penataan di kota Madiun dipaparkan dalam pengelompokan berdasarkan jenis RTH sebagai berikut :

- 1) Taman Kota

Pada Alun-alun kota Madiun harus ada kontinuitas konsep pemikiran tentang penataan alun-alun. Filosofi alun-alun sebagai

karakteristik dan struktur pusat kota tetap dipertahankan fungsinya sebagai catur karsa, yakni fungsi ekologi, ekonomi, sosial budaya/religi. Pengembangan ruang terbuka hijau alun-alun kota Madiun terbagi dalam 7 hal, meliputi :

- a) Pemakaian *grassblock* pada lapangan terbuka kurang sesuai karena cukup berbahaya bila ada pengunjung yang terjatuh akan mudah menyebabkan luka. Oleh karena itu lapangan terbuka akan diubah menjadi lapisan tanah padat yang di atasnya diberi rumput. Selain itu dilengkapi dengan drainase agar tidak mudah tegenang ketika hujan.
- b) Pemakaian pagar sebagai batas masif dinilai kurang sesuai sehingga lebih baik dihilangkan dan diganti dengan batas imajiner yang lebih aksesibel. Selain itu penambahan *ramp* yang diharapkan dapat mempermudah aksesibilitas bagi disabilitas sehingga peran alun-alun sebagai RTH Publik bagi semua kalangan dapat tercapai.
- c) Beberapa jenis tanaman di Alun-alun juga perlu disesuaikan, salah satunya jenis tanaman perdu tinggi. Lebih tepat apabila digunakan jenis tanaman semak yang memiliki tinggi relative rendah dengan warna bunga dan daun yang menarik. Tanaman yang disarankan yaitu jenis Tricolor dan Taiwan Beauty.
- d) Penerangan pada pedestrian alun-alun kota Madiun harus ditambah lampu dengan jenis *straight line* karena cocok diaplikasikan untuk memperkuat kesan garis tiang ornamen yang ada di alun-alun.

- e) Desain penyangga tanaman atau kanopi selasar sebaiknya menggunakan bahan kayu dan batu alam agar lebih menyatu dengan unsure tanaman rabat sebagai penutup atap. Jenis tanaman merambat yang cocok digunakan sebagai penutup atas yaitu Bauhimia kockiana, bugenvil, atau pasiflora.
- f) Desain gerbang masuk alun-alun kurang representatif sehingga perlu diredisain dengan mempertimbangkan *local wisdom* dengan didukung permainan pencahayaan agar semakin menarik.
- g) Dilakukan perbedaan material agar lebih membedakan zona antara jalan umum dan koridor untuk menunjang aktifitas PKL. koridor jalan diganti dengan paving *block* dengan pola tertentu sehingga menarik pengujung. Selain itu relokasi PKL yang tersebar di sekitar alun-alun ke tempat yang disediakan yaitu timur alun-alun.

2) Taman Kecamatan

Lapangan Kanigoro memiliki beberapa hal yang perlu diperbaiki, meliputi :

- a) Lampu taman pada lapangan Kanigoro tidak sesuai karena tidak diberi pelindung sehingga rawan terjadi kerusakan apabila terkena bola ataupun aktivitas masyarakat sehingga perlu diganti dengan lampu dilindungi.
- b) Kondisi lapangan sepak bola tidak maksimal karena tidak adanya garis dan gawang yang sesuai dengan standar. Selain itu rumput

pada lapangan sepak bola kurang terawat. Oleh karena itu rumput lapangan akan dirapikan dan dilakukan pemberian garis dan dilengkapi dengan gawang yang sesuai standar.

- c) Kurangnya tanaman peneduh sehingga menyebabkan suasana lapangan menjadi sangat terik ketika siang hari sehingga akan ditanami tanaman peneduh.
- d) Kondisi lapangan bola voli sudah sesuai standar namun belum dilengkapi dengan pelindung yang memadai sehingga akan diberi pelindung berupa kawat di sekeliling lapangan.
- e) Lapangan Kanigoro belum dilengkapi dengan tempat parkir serta zona untuk pedagang kaki lima (PKL) sehingga akan dilengkapi tempat parkir dan area sentra PKL.
- f) Taman bermain pada lapangan Kanigoro akan diusulkan dikelilingi dengan taman refleksi sehingga dapat mewadahi kegiatan anak dan orang tua.

3) Pulau Jalan

Pulau jalan yang termasuk dalam prioritas penataan RTH yaitu terdapat pada pertigaan Jl Yos Sudarso, Jl Kumpul Sunaryo dan Jl Pahlawan. Pulau jalan tersebut dinilai telah sesuai baik dalam komposisi penataan vegetasi maupun material dan furniture yang terdapat didalamnya. Hanya perlu penambahan lampu hias di sekeliling pagar dan tugu tersebut agar semakin memperindah pulau jalan tersebut

pada malam hari. Pulau jalan ini juga direncanakan memiliki keselarasan dengan koridor-koridor jalan yang termasuk dalam prioritas penataan ruang terbuka hijau kota Madiun tahun 2017.

4) Median Jalan dan Jalur Pejalan Kaki

Median jalan dan jalur pejalan kaki yang termasuk dalam prioritas penataan ruang terbuka hijau kota Madiun tahun 2017 terdapat pada beberapa koridor jalan sebagai berikut :

a) Jl. Haji Agus Salim

Desain median jalan Jl. Haji Agus Salim masih standar dan belum selaras dengan desain median jalan lainnya. Untuk menyelaraskan koridor ini, median jalan disesuaikan dengan desain seperti pada median jalan di Jl. Trunojoyo. Tanaman pengisi dipilih tanaman perdu sebab lokasi PJU ada di median jalan, hal ini berguna agar tidak ada cahaya lampu yang terhalang di malam hari. Selain itu pedestrian pada Jl. Haji Agus Salim akan diperlebar 1,5 meter untuk memberikan kenyamanan pada pejalan kaki serta diberikan keramik dan *guide block* di sepanjang jalan.

b) Jl. Trunojoyo

Desain median jalan pada Jl. Trunojoyo menjadi acuan desain median jalan pada koridor Jl. Haji Agus Salim dan Jl. Soekarno Hatta. Namun demikian pada median jalan di Jl. Trunojoyo masih diperlukan renovasi minor.

c) Jl. Soekarno Hatta

Desain median jalan di Jl. Soekarno Hatta masih standar sehingga untuk menyelaraskan koridor ini akan disesuaikan dengan desain median jalan pada Jl. Trunojoyo. Selain itu jalur pejalan kaki akan diperlebar 1,5 meter dan ditutup dengan keramik serta dipasang *guide block* demi kenyamanan pejalan kaki.

d) Jl. Yos Sudarso

Desain median jalan pada Jl. Yos Sudarso sudah selaras dengan koridor selatan (Jl. Haji Agus Salim sampai Jl. Soekarno Hatta). Median jalan tersebut hanya membutuhkan renovasi minor. Adapun pada Jl. Yos Sudarso, jalur pejalan kaki pada sebelah timur jalan merupakan lahan milik PT. INKA.

e) Jl. Pahlawan

Desain median jalan pada Jl. Pahlawan sudah sesuai dengan koridor lainnya. Namun demikian median jalan pada Jl. Pahlawan akan tetap mendapatkan renovasi minor untuk mempercantik ruang terbuka hijau tersebut.

f) Jl. Ring Road Barat

Kondisi Jl. Ring Road Barat hampir sama dengan Jl. Trunojoyo namun desain median jalan di Jl. Ring Road Barat masih standar sehingga untuk menyelaraskan koridor ini akan disesuaikan dengan desain median jalan pada Jl. Trunojoyo. Selain

itu jalur pejalan kaki akan diperlebar 1,5 meter dan ditutup dengan keramik serta dipasang *guide block* demi kenyamanan pejalan kaki.

g) Jl. Ring Road Depan SMA 3 Madiun

Secara umum kondisi Jl. Ring Road Depan SMA 3 Madiun sama dengan Jl Ring Road Barat, tetapi pada sisi timur tepat sebelum memasuki area SMA 3 Madiun terdapat *frontage* yang dipisahkan dengan median jalan selebar 2 meter. Median pemisah antara jalur utama dengan *frontage* direvitalisasi dengan ditanami vegetasi antara lain agape panjang, lili paris, puring.

5) Sempadan Rel Kereta Api

Sempadan rel kereta api pada Jl. Yos Sudarso kondisi saat ini yaitu kering dan hanya terdapat satu pohon saja. Selain pohon, pada lokasi tersebut juga terdapat rumput namun belum ada vegetasi lainnya. Oleh karena itu rencana yang diusulkan untuk sempadan rel kereta api di Jl Yos Sudarso meliputi :

- a) Pada sekeliling lokasi sempadan rel kereta api, diberi pembatas berupa kanstin.
- b) Dilakukan penambahan rumput dan tanaman hias seperti teh-tehan maupun tanaman hias ubi kuning.
- c) Pada sempadan rel kereta api di Jl. Yos Sudarso direncanakan pemberian lampu taman.

Pengembangan ruang terbuka hijau di kota Madiun yang arahnya pada penambahan lahan RTH dapat diketahui berdasarkan wawancara dengan bpk Ad (1:36) selaku staff bidang pertamanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kota Madiun :

“Pengembangan rth yaitu memanfaatkan tanah bengkok yang tidak produktif untuk dialih fungsikan menjadi rth. Namun lahan kota terbatas sehingga tidak bisa optimal. Langkah kedepan untuk mengembangkan rth terkait penambahan lokasi yaitu mengalih fungsikan lahan kosong menjadi Ruang Terbuka Hijau yang meliputi Jl. Nusa Penida, kawasan Manisrejo 1 dan Manisrejo 2 serta kecamatan Taman” (wawancara di kantor Dinas Perkim, 31 Mei 2018).

Selain pengembangan kearah penambahan lahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mengatur kegiatan yang diadakan di kawasan RTH guna pengembangan kearah fungsinya. Berdasarkan wawancara dengan bpk Ad (1:36) selaku staff bidang pertamanan :

“Pengembangan Ruang Terbuka Hijau untuk kegiatan sosial maupun kegiatan komersil dengan pemanfaatan RTH tertentu, penyelenggaraan kegiatan di kawasan RTH diatur dalam Perda no 3 Tahun 2018 tentang retribusi tempat rekreasi dan olah raga” (wawancara di kantor Dinas Perkim, 31 Mei 2018).

Pada Peraturan Daerah kota Madiun Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga mengatur tempat-tempat ruang terbuka hijau yang diperuntukan untuk kegiatan sosial maupun komesil, meliputi :

- a) Aloon-aloon Madiun
- b) Kawasan Stadion Wilis

- c) Lapangan Gulun
- d) Lapangan Winongo
- e) Lapangan Pilangbango
- f) Lapangan Rejomulyo
- g) Lapangan olah raga Serayu
- h) Lapangan olah raga Merak
- i) Lapangan olah raga Mojorejo
- j) Lapangan olah raga Manisrejo
- k) Taman Bantaran
- l) Taman Hijau Demangan
- m) Taman Hijau Kanigoro

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatur pula kegiatan ekonomi yang berada di kawasan RTH berkaitan dengan pengembangan ruang terbuka hijau pada aspek ekonomi. Berdasarkan wawancara dengan bpk Ad (1:36) selaku staff bidang pertamanan :

“Pengembangan rth dengan pemanfaatan area disekitar rth untuk berjualan pedagang kaki lima, pengembangan rth disini kearah pengembangan fungsi rth. Area untuk berjualan kaki lima bersifat tidak permanen sehingga bisa dialih fungsikan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Penyelenggaraan jual beli oleh pedagang kaki lima pada kawasan rth diatur dalam perda no 14 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima” (wawancara di kantor Dinas Perkim, 31 Mei 2018).

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima mengatur jelas kawasan ruang terbuka

hijau mana saja yang boleh digunakan untuk kegiatan ekonomi. Lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

- a) Jl. Haji Agus Salim sebelah barat median jalan.
- b) Kawasan Stadion Wilis.
- c) Lapangan Gulun sebelah barat lapangan timur jalan.
- d) Jl. Margo Bawero sebelah timur lapangan barat jalan
- e) Taman bantaran sungai Madiun sebelah timur.
- f) Lapangan Pilangbango sebelah timur dan utara lapangan.
- g) Lapangan Winongo.
- h) Jalan Mastrip sebelah selatan jalan mulai dari SMAN 1 Madiun sampai dengan jembatan tuk Buntung, kecuali area Monumen Mastrip.
- i) Aloon-aloon Madiun.

Pada ruang terbuka hijau privat juga dilakukan pengembangan luasan yang mana berjalan cukup baik. Hal tersebut tidak terlepas pada peningkatan jumlah bangunan baru. Dimana berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh bpk Sf (1:37) selaku kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum diketahui :

“Peningkatan RTH Privat di kota Madiun demi pengembangan luas RTH ditentukan dari banyaknya jumlah pemohon, syarat yang harus dipenuhi pemohon yaitu tidak boleh memiliki credit Bank dan sudah memiliki IMB. Penyediaan RTH Privat telah ditetapkan tidak ada bangunan 100%, sehingga harus ada ruang terbuka hijau. Luas dibawah 200 m² minimal 1 pohon sedangkan luas diatas 200m² minimal 10% dari luas lahan” (wawancara di kantor Dinas PU, 31 Mei 2018).

Maka dari itu peningkatan ruang terbuka hijau privat cukup tinggi dibandingkan dengan peningkatan ruang terbuka hijau publik. Namun pemanfaatan dari ruang terbuka hijau privat dalam bentuk pekarangan bersifat terbatas untuk perorangan atau kelompok.

Pemerintah daerah kota Madiun juga telah menyiapkan peraturan daerah baru untuk menunjang pengembangan ruang terbuka hijau oleh masyarakat. Acuan peraturan daerah yang akan dibuat itu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Berdasarkan wawancara dengan bpk Ad (1:36) selaku staff Bidang Pertamanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, diketahui :

“Untuk mengembangkan RTH dilakukan melalui sosialisasi, selain itu perda terkait peran masyarakat dalam pemanfaatan RTH sedang dibuat, saat ini masih dalam bentuk draf” (wawancara di kantor Dinas Perkim, 31 Mei 2018).

Dengan adanya Perda baru terkait peran masyarakat dalam pemanfaatan RTH yang disesuaikan dengan kondisi serta karakteristik Kota Madiun nantinya pengembangan ruang terbuka hijau akan menjadi lebih optimal.

2. Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Mempertahankan dan Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau

a. Keberlanjutan Ekonomi

Prinsip keberlanjutan ekonomi juga diterapkan dalam penyelenggaraan ruang terbuka hijau di kota Madiun. Dimana hasil wawancara dengan bpk oleh bpk Ad (1:36) kasubid pertamanan Dinas Perkim kota Madiun menjelaskan :

“Penerapan prinsip keberlanjutan ekonomi dalam pengembangan ruang terbuka hijau yaitu pemanfaatan area disekitar rth untuk berjualan pedagang kaki lima. Penyelenggaran ekonomi pada kawasan ruang terbuka hijau diatur dalam Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima” (wawancara di kantor Dinas Perkim, 31 Mei 2018).

Area yang telah ditentukan dalam Perda Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 tersebut dapat difungsikan oleh PKL untuk menjual dagangan dan memunculkan zona ekonomi baru. Ruang terbuka hijau yang baru-baru dikembangkan fungsinya dengan penambahan area PKL di kota Madiun yaitu lapangan Nambangan Kidul.

Keberlanjutan ekonomi juga dapat dilihat dari pendapatan PKL yang berada di sekitar RTH. Hal itu diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Dr (p:40) sebagai salah satu PKL yang berada di RTH lapangan Nambangan Kidul :

“Pekerjaan saya berdagang di RTH lapangan Nambangan Kidul yang sebelumnya selalu berpindah-pindah menyesuaikan event di Kota Madiun. Pendapatan berdagang setelah menetap di RTH lapangan Nambangan Kidul meningkat sekitar 50.000/ hari dari sebelumnya yang tidak menentu, selain itu bila ada kegiatan di Padepokan SH Terate bisa mencapai 300.000/ hari” (wawancara di RTH lapangan Nambangan Kidul 18 Juli 2018).

Pengembangan ruang terbuka hijau melalui keluarnya Perda Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 dapat dirasakan oleh pedagang. Baik kesempatan kerja yang didapat serta peningkatan pendapatan akan mendukung keberlanjutan ekonomi pada masyarakat disekitar kawasan RTH. Hal tersebut didukung pula dengan dokumen Laporan Akhir Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Madiun Studi Penataan Ruang Terbuka Hijau, 2017: Bab II hal 8, dijelaskan Ruang terbuka hijau dapat dimanfaatkan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi masyarakat, seperti pasar PKL, sarana wisata, dan parkir kendaraan ditempat umum.

Ruang terbuka hijau yang ada dalam suatu kawasan perkotaan dapat memberikan keuntungan ekonomi pada masyarakat kota dari berbagai lapisan masyarakat, misalnya ruang terbuka hijau dapat dipergunakan untuk pameran dan menjual produk industri lokal dan regional sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor industri menengah dan industri kecil. Selain itu, ruang terbuka dapat digunakan untuk kegiatan bazar, pasar kaget/ krempyeng pada *event-event*

tertentu bagi masyarakat golongan bawah sehingga memperoleh tambahan penghasilan.

b. Keberlanjutan Lingkungan

Prinsip keberlanjutan lingkungan dalam penyelenggaraan ruang terbuka hijau di kota Madiun telah diterapkan. Hal itu sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh bpk Ad (1:36) kasubid pertamanan Dinas Perkim kota Madiun dalam wawancara :

“Penerapan prinsip keberlanjutan lingkungan dalam pengembangan rth yaitu memanfaatkan tanah bengkok yang tidak produktif untuk dialih fungsikan menjadi rth” (wawancara di kantor Dinas Perkim, 31 Mei 2018).

Pengembangan ruang terbuka hijau terkait penambahan lokasi yang direncanakan meliputi Jl. Nusa Penida, kawasan Manisrejo 1 dan Manisrejo 2 serta kecamatan Taman. Penjelasan yang disampaikan oleh kasubid pertamanan diatas diperkuat pula dengan wawancara oleh bpk PA ((1:37) kasubid litbang fisik dan prasarana Bappeda terkait penerapan prinsip keberlanjutan lingkungan melalui pengembangan RTH yaitu sebagai berikut :

“Penerapan prinsip keberlanjutan lingkungan dilakukan juga melalui pengembangan taman kota, taman terbuka yang bersifat pasif akan dialih fungsikan menjadi RTH aktif dengan suplai dari pemerintah, sebagai contoh RTH lapangan Nambangan Kidul” (wawancara di kantor Bappeda, 31 Mei 2018)

Ruang terbuka hijau lapangan Nambangan Kidul mendapat banyak perbaikan dari segi tanaman, tempat duduk, area bermain dan area berjalan. Hal tersebut sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti saat melakukan pengamatan di kawasan lapangan Nambangan Kidul. Selain itu peran pemerintah daerah dalam mempertahankan ruang terbuka hijau melalui Dinas Perkim dengan cara pemeliharaan atau perawatan RTH di 48 lokasi juga mendukung penerapan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan dokumen Laporan Akhir Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun Studi Penataan Ruang Terbuka Hijau (2017: Bab II hal 10) telah dijelaskan penerapan prinsip keberlanjutan lingkungan dilihat dari pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai resapan air hujan, penyeimbang ekosistem, *supply* udara bersih, secara visual memberikan keteduhan dan kenyamanan, serta meningkatkan estetika lingkungan. Pada setiap lingkungan, penggunaan tanah dalam suatu kawasan perkotaan seperti lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, pendidikan tinggi, industri, dan lain-lain harus menyediakan ruang terbuka hijau untuk mencegah atau mengurangi kepadatan bangunan. Ditinjau dari kebutuhan lingkungan maka keberadaan ruang terbuka hijau terkait dengan kepadatan bangunan adalah untuk :

- 1) Mencegah terjadinya banjir pada lingkungan yang bersangkutan akibat kurang tersedianya ruang terbuka hijau yang dapat meresapkan air hujan ke dalam tanah;

- 2) Memberikan udara bebas yang cukup sehingga menyehatkan lingkungan;
- 3) Memberikan ruang terbuka yang cukup agar sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan bangunan sehingga dapat menyehatkan bangunan; aplikasi dari penyediaan RTH dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun tahun 2010 – 2030 dan harus mewajibkan penyediaan RTH secara proporsional sesuai luasan lahan.

c. Keberlanjutan Sosial

Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan pada kawasan ruang terbuka hijau dapat dilihat dari pemanfaatan RTH untuk aktifitas sosial. Berdasarkan wawancara dengan bpk Ad (1:36) kasubid pertamanan Dinas Perkim kota Madiun diketahui :

“Penerapan prinsip keberlanjutan sosial dalam pengembangan rth yaitu pemanfaatan rth tertentu untuk kegiatan sosial maupun kegiatan komersil, penyelenggaraan kegiatan di kawasan rth diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga” (wawancara di kantor Dinas Perkim, 31 Mei 2018).

Area ruang terbuka hijau yang diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga penggunaannya untuk kegiatan sosial maupun kegiatan komersil sangat menunjang interkasi masyarakat. Tempat yang seiring digunakan untuk kegiatan sosial

maupun kegiatan komersil antara lain Aloon-aloon, lapangan Gulun dan kawasan Stadion Wilis.

Keberlanjutan sosial dalam pengembangan ruang terbuka hijau dapat ditemukan pula dari hasil wawancara dengan sdr Bg (I:25) sebagai masyarakat umum yang sering menggunakan RTH lapangan Gulun untuk berolahraga :

“Kegiatan sosial yang rutin dilakukan di lapangan Gulun yaitu senam pagi pada hari minggu, dimana salah satu komunitas senam memanfaatkan area lapangan untuk mengajak masyarakat yang hadir untuk senam bersama. Banyak manfaat yang didapat dari senam bersama, selain meningkatkan interaksi sesama pengguna lapangan Gulun juga dapat menyehatkan masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan tersebut”(wawancara di area lapangan Gulun 18 Juli 2018).

Adanya Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga serta peran serta masyarakat melalui komunitas dalam memanfaatkan RTH memberikan dampak yang besar dalam keberlanjutan sosial di kawasan tersebut. Keberlanjutan sosial dicapai seiring adanya interaksi masyarakat manfaat lain yang diperoleh seperti kesehatan maupun informasi.

Berdasarkan dokumen Laporan Akhir Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun Studi Penataan Ruang Terbuka Hijau, 2017: Bab II hal 8, dijelaskan keberlangsungan sosial dilihat dari pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai tempat berlangsungnya kegiatan masyarakat, khususnya kegiatan informal yang bersifat rekreatif dan edukatif. Interaksi sosial dalam berbagai skala, mulai skala lingkungan

sampai dengan interaksi masyarakat kota. Manusia yang hidup bermasyarakat membutuhkan kontak sosial satu dengan lainnya, sehingga keberadaan ruang terbuka hijau di kota sangat diperlukan sebagai wadah kontak sosial yang dapat berfungsi pula sebagai ruang terbuka tempat hiburan, tempat bermain anak-anak, tempat berolahraga, tempat untuk upacara pada saat tertentu. Ruang terbuka hijau untuk kepentingan sosial ini dapat dibangun tersebar pada tiap wilayah kecamatan, kelurahan, dan unit lingkungan penduduk.

C. Analisa dan Pembahasan

Pada bagian ini peneliti akan memberikan analisa atas data-data yang telah diperoleh di lapangan.. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana metode ini ditujukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran pemerintah daerah dalam mempertahankan dan mengembangkan ruang terbuka hijau di Kota Madiun. Selanjutnya menganalisa peran pemerintah daerah dalam mempertahankan dan mengembangkan ruang terbuka hijau di Kota Madiun mampu mencapai prinsip-prinsip dalam pembangunan berkelanjutan. Berikut ini disajikan analisis dan interpretasi data-data yang dimaksud:

1. Peran Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam Mempertahankan dan Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau

a. Peran Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam Mempertahankan Ruang Terbuka Hijau.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah ditentukan tiap wilayah kota harus memiliki proporsi ruang terbuka hijau sebesar 30% dari luas wilayah. Sementara ruang terbuka hijau publik yang pengelolaannya langsung ditangani oleh pemerintah daerah diatur sebesar 20% dari luas wilayah. Berdasarkan data Bappeda tahun 2017, Kota Madiun masih belum mampu mencapai proporsi luas RTH yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Dimana Kota Madiun tercatat memiliki luas ruang terbuka hijau 19,01% dengan RTH publik sebesar 8,82 % dan RTH privat sebesar 10,19%.

Ruang terbuka hijau publik menjadi kawasan yang sangat penting dalam pembangunan khususnya pembangunan berkelanjutan mengingat kawasan yang mudah dijangkau dan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum serta pengelolaan langsung ditangani pemerintah daerah. Melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Madiun, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun, dan Instansi terkait menjadi pihak yang mengelola ruang terbuka hijau di Kota Madiun. Berikut contoh ruang terbuka hijau di Kota Madiun menurut jenisnya :

- 1) Jalur Jalan di Kota Madiun diantaranya Jalan Pahlawan, Jalan H. Agus Salim, Jalan Cokroaminoto, Jalan Soekarno Hatta, Jalan Diponegoro, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Mastrip, dan Jalan Setia Budi.
- 2) Taman Persimpangan Jalan, Monumen, dan Gerbang Kota yang meliputi :
 - a) Monumen meliputi Monumen Kolonel Marhadi yang berada di jalan Kolonel Mahardi, Monumen Mastrip di jalan Mastrip, Monumen TGP dan Monumen Perjuangan di keluarahan Oro-Oro Ombo.
 - b) Pendukung gerbang kota ini difokuskan pada gerbang kota dari arah timur (dari arah kabupaten Madiun yang berada di kecamatan Wungu), gerbang kota dari arah barat (dari arah kabupaten Madiun yang berada di kecamatan Jiwan), dan gerbang kota dari arah selatan (dari kabupaten Madiun-kabupaten Ponorogo yang berada di kecamatan Geger), serta gerbang dari arah utara (dari arah kabupaten Madiun yang berada di kecamatan Sawahan).
- 3) .Taman Kota diantaranya Aloon-aloon Kota dan taman Bantaran di jalan Kolonel Marhadi, Taman Demangan di jalan Sukarno Hatta, dan RTH kartini di jalan Kartini. Sementara Taman Kota sebagai tempat wisata diantaranya Dumillah Park yang berada di jalan Slamet Riyadi, kelurahan Klegen, kecamatan Kartoharjo.

- 4) Lapangan Olahraga diantaranya Kawasan Stadion Wilis, Lapangan Gulun, Lapangan Pandean, Lapangan Margobawero, Lapangan Nambangan Kidul, Lapangan Rejomulyo, Lapangan Tawangrejo, Lapangan Pilangbango, Lapangan Kanigoro, Lapangan Sogaten, dan Lapangan Winongo.
- 5) Pemakaman Umum diantaranya Taman Makam Pahlawandan TPU Pace Keras.
- 6) Hutan Kota diantaranya Hutan Kota Perhutani kecamatan Kartoharjo (Arboretum), Hutan Kota areal industry PT.INKA, Hutan Kota Ring Road, Hutan Kota Sukosari, Hutan Kota Kuncen, Hutan Kota Pandean, Hutan Kota taman (PDAM I dan PDAM II) dan Hutan Kota Winongo (TPA).
- 7) Pengaman Jalur KA, SUTT, Sungai, Mata Air dan *Buffer Zone* yang meliputi :
 - a) pengaman jalur KA di sepanjang jalur kereta api yang melintas di wilayah Kota Madiun.
 - b) pengaman sungai meliputi Daerah sekitar Sungai Bengawan Madiun, Daerah sekitar Sungai Catur, Daerah sekitar Sungai Semawur, Daerah sekitar Sungai Terate Barat, Daerah sekitar Sungai Terate Timur, Daerah sekitar Sungai Sono, dan Daerah sekitar Sungai Semar Mendem.
 - c) Penempatan *Buffer Zone* Kota pada batas kota Madiun dengan wilayah kabupaten Madiun.

- 8) Penyangga Air (Resapan Air) Kota Madiun diantaranya pada wilayah yang tedapat potensi sumber air dan sering terjadi genangan air (sepanjang sungai madiun) serta wilayah yang berpotensi terkena banjir (kelurahan kelun dan rejomulyo).
- 9) Pekarangan yang meliputi :
 - a) Pekarangan Industri meliputi Pabrik Gula Rejo Agung dan Pertamina.
 - b) Pekarangan Fasilitas Umum (Transportasi) meliputi Stasiun Kereta Api Madiun, Terminal Bus Purboyo dan Terminal Kargo.
 - c) Pekarangan Fasilitas Umum (Peribadatan) meliputi Asrama Haji dan Masjid Agung Baitul Hakim kota Madiun.
 - d) Pekarangan Fasilitas Umum (Pendidikan) meliputi SMK N 4 Madiun, SMP N 3 Madiun, SDN Jenggala Erlangga, SMP N 4 Kota Madiun, SMP N 7 Kota Madiun, SMP N 9 Kota Madiun, SMP N 14 Kota Madiun, SMA N 1 Kota Madiun, SMA N 3 Kota Madiun, SMA N 5 Kota Madiun, SMA N 6 Kota Madiun, SMK N 1 Kota Madiun, SMK N 3 Kota Madiun, SMK N 5 Kota Madiun dan MAN 2 Kota Madiun.
 - e) Pekarangan Fasilitas Umum (Kesehatan) meliputi Rumah Sakit Umum Daerah Sogaten, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sudono Kota Madiun, Rumah Sakit Santa Clara dan puskesmas untuk tiap kecamatan.

- f) Pekarangan Gedung Komersil meliputi Pizza Hut, Inul Vizta dan Hotel Merdeka.
 - g) Pekarangan Perkantoran meliputi Bank BCA, Dinas PU Bina Marga, dan Kantor DAOP.
 - h) Pekarangan Pertokoan meliputi sekitar Pasar Sleko, Pasar Besar Kota Madiun dan Pasar Burung Joyo.
 - i) Pekarangan Rumah Tinggal meliputi kawasan Madiun Lor, kawasan Ngegong dan rumah-rumah masyarakat lainnya di masing-masing kelurahan.
- 10) Taman diantaranya taman yang berada di kelurahan Banjarejo dan taman pada kelurahan Pangongangan.
- 11) Jalur Hijau Jalan diantaranya dikelurahan Madiun Lor, kelurahan Kelun, kelurahan Mangunharjo, dan kelurahan pandean.

Ruang terbuka hijau yang didefinisikan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai area memanjang/jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanaman memiliki arti yang sama dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun tahun 2010 – 2030. Namun dari sisi realisasi ruang terbuka hijau yang bersifat publik maupun privat di Kota Madiun, beberapa tidak mengacu pada definisi RTH berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang. Dimana tanaman yang berada di pot, ditempel pada dinding maupun digantung di beberapa titik RTH seperti jalur pejalan kaki serta halaman perkantoran maupun halaman rumah warga masuk dalam RTH. Walau demikian tanaman yang ditempatkan di pot memiliki manfaat estetika dalam RTH yang didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Pada sisi penyelenggaraan ruang terbuka hijau di Kota Madiun melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pemerintah daerah kota Madiun melalui Bappeda melakukan tahap perencanaan dalam penyelenggaraan ruang terbuka hijau. Bappeda juga melakukan koordinasi dengan Dinas PU dan Dinas Perkim terkait program yang diusulkan. Dinas PU memiliki tugas mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah di kota Madiun dengan acuan Perda No 6 Tahun 2011. Sementara Dinas Perkim memiliki tugas ke arah pemeliharaan ruang terbuka hijau.

Peran ketiga instansi seperti Bappeda, Dinas PU dan Dinas Perkim sangat besar dalam mempertahankan dan mengembangkan ruang terbuka hijau. Mempertahankan RTH yang sudah ada dan mengembangkan RTH privat maupun RTH publik di daerah salah satu cara pemerintah daerah Kota Madiun mewujudkan strategi pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna menghindari kerusakan lingkungan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang di daerah yang telah tertuang dalam Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030. Hal itu sejalan dengan wewenang pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dikawasannya berlandaskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemerintah kota Madiun memiliki 6 program utama pada tahun 2017 tentang penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. Dua poin yang masuk pada peran pemerintah daerah dalam mempertahankan ruang terbuka hijau yaitu pengelolaan ruang terbuka hijau dan perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang. Dua program tersebut menjadi tugas dari Dinas Perkim dan Dinas PU. Masing-masing Dinas memiliki satu program yang dilaksanakan pada tahun 2017. Dinas PU yang memiliki program perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang terbagi dalam 5 kegiatan. Sementara Dinas Perkim yang memiliki program pengelolaan ruang terbuka hijau terbagi dalam 22 kegiatan.

Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah khususnya ruang terbuka hijau dilandasi dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010 – 2030. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah diselenggarakan melalui ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif dan arahan sanksi.

- 1) Peraturan zonasi disusun sebagai penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah

administratif. Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan lindung dan ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan budidaya. Peraturan ini sangat mengikat agar pada kawasan tertentu tidak ada pembangunan sampai tahun 2030 mendatang.

- 2) Ketentuan perizinan meliputi perizinan pemanfaatan ruang, izin lokasi, perizinan bangunan, perizinan usaha jasa konstruksi dan pengawasan bangunan. Setiap izin yang diajukan pemohon akan terlebih dahulu dikualifikasikan oleh Dinas PU untuk menilai pembangunan tersebut sesuai dengan RTRW kota Madiun atau tidak.
- 3) Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif antara lain dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan. Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antarlain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.
- 4) Arahan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010 – 2030 bagian kelima mengenai Arahan Sanksi pasal 64 menyatakan Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang melainkan juga terhadap pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya. Sanksi yang diberikan terdiri dari sanksi administrasi, sanksi pidana dan sanksi pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Arahan pengenaan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang dalam bentuk:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Penghentian sementara kegiatan;
- 3) Penghentian sementara pelayanan umum;
- 4) Penutupan lokasi;
- 5) Pencabutan izin;
- 6) Pembatalan izin;
- 7) Pembongkaran bangunan;
- 8) Pemulihan fungsi ruang; dan
- 9) Denda administratif.

Peran pemerintah daerah kota Madiun melalui Dinas Perkim dalam mempertahankan ruang terbuka hijau yaitu dengan pemeliharaan kawasan ruang terbuka hijau yang disesuaikan dengan tupoksi dinas. Pada tahun 2017, Dinas Perkim melalui seksi pertamanan dan ruang terbuka hijau mendapat wewenang untuk memelihara langsung 48 lokasi ruang terbuka hijau yang ada di kawasan kota Madiun. Hal ini bertujuan ruang terbuka hijau di kota

Madiun tetap terjaga serta memenuhi mewujudkan strategi pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 demi tercapainya pembangunan berkelanjutan di kota Madiun.

b. Peran Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau.

Selain mempertahankan kawasan-kawasan hijau, pemerintah daerah kota Madiun juga melaksanakan pengembangan ruang terbuka hijau yang diarahkan sesuai strategi pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung berdasarkan Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030. Hal tersebut dilaksanakan untuk mencapai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dikawasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan pada perwujudan pembangunan berkelanjutan.

Selain mengoptimalkan aset kota yang kurang dimanfaatkan menjadi ruang terbuka hijau, pemerintah daerah melakukan pengembangan ruang terbuka hijau yang masuk dalam kawasan lindung melalui Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun tahun 2010 – 2030. Berdasarkan indikasi program pembangunan perwujudan kawasan lindung di kota Madiun tahun 2010-2030

dapat diketahui terdapat 5 program yang memiliki kaitan dengan pengembangan ruang terbuka hijau. Lima program yang tertuang dalam Perda kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 terkait pengembangan ruang terbuka hijau meliputi :

- 1) Program penetapan kawasan lindung sempadan sungai Madiun dan sungai kecil lainnya, melalui pembatasan kegiatan fisik sekitar sungai sebagai upaya penanganan bencana genangan dan banjir terbagi dalam 5 kegiatan.
- 2) Program penetapan kawasan lindung sempadan mata air di kota Madiun dengan pembatasan bangunan pada radius pengamanan terbagi dalam 3 kegiatan.
- 3) Penetapan RTH sempadan rel kereta api di kota Madiun dengan pembatasan bangunan pada radius pengamanan terbagi dalam 4 kegiatan.
- 4) Penetapan RTH sempadan SUTT di kota Madiun dengan pembatasan bangunan pada radius pengamanan terbagi dalam 5 kegiatan.
- 5) Pengembangan persebaran dan pemeliharaan RTH di kota Madiun sebesar 30% dari luas wilayah kota Madiun dimana 20% adalah RTH publik terbagi dalam 6 kegiatan.

Selain lima program besar yang tertuang dalam Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011, pemerintah daerah kota Madiun juga memiliki kegiatan prioritas pengembangan ruang terbuka hijau pada 18 titik. Arah pengembangan disini yaitu pada peningkatan kualitas tanaman dan

infrastruktur agar meningkatkan nilai estetika dan dapat membuat masyarakat lebih nyaman dalam memanfaatkan RTH tersebut.

- 1) Alun-alun kota Madiun yang masuk dalam jenis taman kota, banyak mendapat perbaikan pada area *grassblock*, pagar, beberapa jenis tanaman, penerangan, penyangga tanaman/ kanopi, desain gerbang masuk dan material koridor jalan.
- 2) Lapangan Kanigoro yang masuk dalam jenis taman kecamatan, banyak mendapat pembenahan yang meliputi lampu taman, lapangan sepak bola, tanaman peneduh, pelindung pada lapangan voli, tempat parkir dan zona PKL serta taman bermain.
- 3) Pulau Jalan yang terletak pada pertigaan Jl. Yos Sudarso, Jl. Kumpul Sunaryo dan Jl. Pahlawan mendapat sedikit penambahan yaitu pada lampu hias disekeliling pulau jalan untuk memperindah lokasi pada malam hari.
- 4) Jl. Haji Agus Salim, Jl. Trunojoyo, Jl. Soekarno Hatta, Jl. Yos Sudarso, Jl. Pahlawan, Jl. Ring Road Barat dan Jl. Ring Road depan SMA 3 Madiun yang masuk dalam jenis median jalan dan jalur pejalan kaki, mendapat beberapa perbaikan seperti desain median, pelebaran jalur pejalan kaki, penambahan *guide block* dan revitalisasi tanaman.
- 5) Sempadan rel kereta api yang ada di Jl. Yos Sudarso akan mendapat penambahan pembatas, penambahan rumput atau tanaman hias dan pemberian lampu taman.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga memiliki rencana untuk pengembangan ruang terbuka hijau ke arah penambahan lokasi. Dinas Perkim akan mengoptimalkan tanah bengkok yang tidak produktif untuk dialih fungsikan menjadi ruang terbuka hijau. Lokasi yang direncanakan untuk dijadikan RTH baru yaitu Jl. Nusa Penida, kawasan Manisejo 1 dan Manisejo 2 serta pada kecamatan Taman.

Selain pengembangan kearah peningkatan kualitas tanaman dan infrastruktur serta penambahan area RTH, pemerintah kota Madiun memiliki wewenang untuk menjalankan Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga dan Perda Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembedayaan Pedagang Kaki Lima. Kedua Perda tersebut merupakan wujud nyata peran pemerintah kota Madiun dalam mengembangkan ruang terbuka hijau. Perda No 3 Tahun 2018 mengatur tempat-tempat ruang terbuka hijau yang diperuntukan untuk kegiatan sosial maupun komersil. Sementara Perda No 14 Tahun 2012 mengatur jelas kawasan ruang terbuka hijau mana saja yang boleh digunakan untuk kegiatan ekonomi.

Dari uraian diatas dapat dilihat pengembangan ruang terbuka hijau dengan pemberian izin kegiatan sosial dan izin berdagang jelas bertujuan mewujudkan keberlanjutan sosial dan keberlanjutan ekonomi disekitar kawasan RTH di kota Madiun. Keberlanjutan sosial dan keberlanjutan ekonomi merupakan prinsip pembangunan berkelanjutan menurut Haris dalam Fauzi (2004:30). Dimana pembangunan sebagai sistem yang

mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial serta pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa agar dapat memelihara pemerintahan. Hal tersebut sesuai dengan peran pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mendorong tercapainya pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan ruang terbuka hijau.

2. Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Mempertahankan dan Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau

Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan saja (Marlina, Ani, 2009). Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup seperti pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Konsep keberlanjutan menurut Heal dan Haris dalam (Fauzi, 2004:30) mengandung tiga prinsip yaitu keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan lingkungan dan keberlanjutan sosial.

Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam mempertahankan dan mengembangkan ruang terbuka hijau. Peran pemerintah dalam mempertahankan dan pengembangan ruang terbuka hijau didasari atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Madiun Tahun 2010 – 2030. Berikut penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengendalian dan pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Madiun:

a. Keberlanjutan Ekonomi

Prinsip keberlanjutan ekonomi diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara berlanjut agar dapat terus memelihara keberlanjutan pemerintahan (Haris dalam Fauzi, 2004:30). Dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, prinsip ini menekankan pada tumbuhnya usaha baru melalui pedagang kaki lima (PKL). Hal tersebut berjalan searah dengan langkah yang diambil oleh pemerintah daerah kota Madiun dalam mengembangkan ruang terbuka hijau dengan mengeluarkan Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima berisi tentang penataan PKL pada lokasi-lokasi yang telah disediakan seperti sekitar kawasan ruang terbuka hijau. Hal ini bertujuan PKL mendapatkan kesempatan kerja dengan menjual produk barang atau jasanya disekitar kawasan ruang terbuka hijau secara legal. Selain itu tujuan lainnya yaitu pendapatan pedagang dapat meningkat seiring aktivitas masyarakat yang memanfaatkan ruang terbuka hijau.

Keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah kota Madiun telah disesuaikan dengan rencana tata ruang sehingga tidak merubah alih fungsi lahan secara total. Pemanfaatan sedikit lahan pada kawasan ruang terbuka hijau memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan prekonomian masyarakat disekitar. Lokasi untuk pedagang kaki lima telah ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Contoh lokasi-lokasi yang telah diberikan

ruang untuk menjual produk maupun jasa pada kawasan ruang terbuka hijau di Kota Madiun, seperti Jl. Haji Agus Salim sebelah barat median jalan, Kawasan Stadion Wilis, Lapangan Gulun sebelah barat lapangan timur jalan, Jl. Margo Bawero sebelah timur lapangan barat jalan, Taman bantaran sungai Madiun sebelah timur, Lapangan Pilangbango sebelah timur dan utara lapangan, Lapangan Winongo, Jalan Mastrip sebelah selatan jalan mulai dari SMAN 1 Madiun sampai dengan jembatan tuk Buntung, kecuali area Monumen Mastrip dan Alun-alun Madiun.

b. Keberlanjutan Lingkungan

Prinsip keberlanjutan lingkungan merupakan sistem keberlanjutan yang didalamnya harus mampu memelihara sumber daya secara stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan secara berlebihan. Hal itu berkaitan dengan pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk dalam kategori sumber-sumber ekonomi (Haris dalam Fauzi, 2004:30). Konsep tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah daerah kota Madiun melaksanakan perannya dalam mempertahankan dan mengembangkan ruang terbuka hijau di kawasannya.

Pemerintah daerah kota Madiun dalam mempertahankan ruang terbuka hijau sangat menekankan pada aspek ekologis. Melalui Dinas Pekerjaan Umum pengendalian pemanfaatan ruang wilayah diselenggarakan yang meliputi ketentuan perizinan, ketentuan umum

peraturan zonasi, ketentuan insentif dan disinsentif dan arahan sanksi. Ketentuan-ketentuan itu menjadi alat pemerintah daerah untuk tetap menjaga kawasan yang tidak boleh dialih fungsikan demi menjaga aspek ekologis dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan di kota Madiun.

Pemerintah daerah kota Madiun juga melakukan pemeliharaan ruang terbuka hijau dengan melibatkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hal itu sangat sejalan dengan usaha mempertahankan ruang terbuka hijau demi keberlanjutan lingkungan yang menjadi salah satu prinsip dalam pembangunan berkelanjutan. Selain itu pemerintah daerah kota Madiun memiliki rencana untuk mengalih fungsikan lahan yang kurang berfungsi seperti tanah bengkok menjadi ruang terbuka hijau baru di kawasan kota. Pengembangan ruang terbuka hijau melalui penambahan lokasi maupun penambahan fungsi pastinya pembangunan berkelanjutan di kota Madiun dapat dicapai.

c. Keberlanjutan Sosial

Keberlanjutan sosial dapat dimaknai sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik (Haris dalam Fauzi, 2004:30). Interaksi yang terjalin antara sesama masyarakat menjadi modal yang baik dalam mencapai keberlanjutan sosial disuatu kawasan. Oleh karenanya ruang terbuka hijau menjadi salah satu kawasan untuk meningkatkan

interaksi antara sesama masyarakat melalui kegiatan sosial maupun komersial.

Pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Madiun di kawasan ruang terbuka hijau sangat memperhatikan manfaat yang didapat oleh masyarakat. Sebagian besar penyediaan ruang terbuka hijau berfungsi sebagai taman, estetika, kawasan penyangga, konservasi, resapan air, tempat untuk santai sambil menikmati aktivitas kota, tempat sosialisasi, interaksi sesama warga, olahraga hingga kegiatan sosial dan lain-lain. Pemerintah kota Madiun melalui Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga telah memberikan izin untuk mengadakan kegiatan sosial maupun komersil di area ruang terbuka hijau. Kawasan ruang terbuka hijau yang diperbolehkan untuk kegiatan sosial maupun komersil meliputi Alun-alun Madiun, Kawasan Stadion Wilis, Lapangan Gulun, Lapangan Winongo, Lapangan Pilangbango, Lapangan Rejomulyo, Lapangan olah raga Serayu, Lapangan olah raga Merak, Lapangan olah raga Mojorejo, Lapangan olah raga Manisrejo, Taman Bantaran, Taman Hijau Demangan dan Taman Hijau Kanigoro.

Bappeda kota Madiun melalui analisis yang dilakukan, menghasilkan kriteria fungsi sosial pada ruang terbuka hijau yang meliputi ekspresi budaya lokal, media komunikasi warga dan tempat rekreasi. Adanya Perda kota Madiun Nomor 3 Tahun 2018 diharapkan peran masyarakat dapat lebih meningkat untuk memanfaatkan ruang terbuka hijau baik untuk kegiatan sosial, ekspresi budaya lokal, media komunikasi

warga, tempat rekreasi maupun kegiatan lainnya demi menunjang interaksi terhadap sesama. Hal tersebut merupakan cermin dari prinsip keberlanjutan sosial dalam pembangunan berkelanjutan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang disampaikan oleh peneliti pada bab sebelumnya, mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam Mempertahankan dan Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau demi Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan (Studi di Kota Madiun), menghasilkan suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengadaan ruang terbuka hijau di Kota Madiun secara umum telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030. Total ruang terbuka hijau yang ada di kota Madiun mencapai 19,01% pada tahun 2017. Ruang terbuka hijau di Kota Madiun terbagi dua antara ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Dimana prosentase ruang terbuka hijau publik di kota Madiun sebesar 8,82% yang meliputi ruang terbuka hijau jalur jalan, ruang terbuka hijau taman persimpangan jalan, monumen, dan gerbang kota, ruang terbuka hijau taman kota, ruang terbuka hijau lapangan olahraga, ruang terbuka hijau pemakaman umum, ruang terbuka hijau hutan kota, ruang terbuka hijau pengaman jalur KA, SUTT, sungai, mata air dan buffer zone dan ruang terbuka hijau penyangga air (resapan air) kota madiun. Sementara prosentase ruang terbuka hijau privat di kota Madiun sebesar

10,19% yang meliputi ruang terbuka hijau perkarangan, ruang terbuka hijau taman, dan ruang terbuka hijau jalur jalan.

2. Peran Pemerintah Daerah dalam mempertahankan ruang terbuka hijau di Kota Madiun secara umum telah sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030. Langkah untuk mempertahankan ruang terbuka hijau dengan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah di Kota Madiun. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam mempertahankan ruang terbuka hijau meliputi ketentuan perizinan, ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan insentif dan disinsentif dan arahan sanksi. Selain itu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan tugas pemeliharaan ruang terbuka hijau sesuai tupoksi.
3. Peran Pemerintah Daerah dalam mengembangkan ruang terbuka hijau di Kota Madiun secara umum telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030. Bentuk pengembangan ruang terbuka hijau yang ada di kota Madiun meliputi pengembangan fisik bangunan RTH, penambahan lokasi RTH, serta pengembangan fungsi untuk kegiatan sosial maupun komersil melalui Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga dan kegiatan ekonomi melalui Perda Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembedayaan Pedagang Kaki Lima.

4. Peran Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam mempertahankan dan mengembangkan ruang terbuka hijau telah memenuhi prinsip-prinsip dalam pembangunan berkelanjutan seperti prinsip keberlanjutan ekonomi, prinsip keberlanjutan lingkungan dan prinsip keberlanjutan sosial. Prinsip keberlanjutan ekonomi dapat dilihat dari kegiatan ekonomi yang diatur dalam Perda Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembedayaan Pedagang Kaki Lima. Prinsip keberlanjutan lingkungan dapat dilihat dari pengendalian ruang wilayah, pemeliharaan RTH dan penambahan lokasi RTH. Sementara prinsip keberlanjutan sosial dilihat dari kegiatan sosial maupun komersil yang diatur dalam Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga. Pengembangan ruang terbuka hijau ditangani oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun, Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Madiun Tahun 2010 – 2030.

B. SARAN

Wewenang penuh telah dimiliki oleh pemerintah daerah kota Madiun sehingga peningkatan peran pemerintah daerah menjadi landasan utama demi mengoptimalkan pengelolaan ruang terbuka hijau publik maupun ruang terbuka hijau privat khususnya dalam pengendalian atau mempertahankan serta pengembangan ruang terbuka hijau demi pelayanan terhadap publik. Selain itu

diperlukan pendekatan-pendekatan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pelaksanaannya demi tercapainya pembangunan berkelanjutan di Kota Madiun.

Dalam hal ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada masyarakat kota Madiun harus ditingkatkan dari sebelumnya berkaitan dengan pendekatan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam mempertahankan dan mengembangkan ruang terbuka hijau demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan di wilayah kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah Kota Madiun harus bisa mengajak masyarakat untuk bekerjasama dalam mengelola khususnya pengendalian dan pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Madiun supaya tetap mempertahankan kawasan tersebut dari alih fungsi lahan.
3. Terkait peran pemerintah daerah Kota Madiun dalam mempertahankan ruang terbuka hijau haruslah tegas pada pengendaliannya termasuk memberikan hukuman kepada orang, organisasi/lembaga maupun instansi yang tidak mematuhi rencana penataan ruang supaya menimbulkan efek jera bagi pelaku dan tidak kembali melanggar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 1994. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi Kelima. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Madiun. 2015. *Identifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat di Kota Madiun*.
- _____. 2017. *Studi Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Madiun*.
- Budhy Tjahjati Sugijanto Soegijoko, Gita Chandrika Napitupulu, Wahyu Mulyana. 2005. *Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia Dalam Abad 21 (Konsep dan Pendekatan Pembangunan Perkotaan Di Indonesia)*. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Budiman, Arief. (1996). *Teori Pembangunan dunia ketiga*. Jakarta: Gramedia.
- Djajadiningrat, Surna Tjahja. 2005. *Sustainable Future: Menggagas Warisan Peradaban bagi Anak Cucu*. Indonesia: Center for Sustainable Development.
- Ermaya, Suradinata. 1998. *Manajemen Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Bandung : Ramadan
- Ernawi, Imam S. 2012. *Buletin Tata Ruang Gerakan Kota Hijau*. Jakarta: Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.
- Fauzi, Akhmad. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2012. *Ekonomi Hijau untuk Bumi*. Jakarta : Dalam Opini Harian Kompas.
- Handono, Mulyo. 2006. *Prinsip-prinsip dan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan*. Bogor : Program Pasca Sarjana IPB.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan.
- Jaya, Askar. 2004. *Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)*. Bogor: Program Pasca Sarjana IPB.
- Kartasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan)*. Jakarta: CIDEAS.

- Koswara E. 2002. *Otonomi Daerah untuk Daerah dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta: Candi Cipta Piramida.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Dasar-dasar Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Marlina, Ani. 2010. *karakteristik untuk mendefinisikan sustainable*. Jakarta: wordpress.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, Saldana, Johnny. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publication, Edisi tiga
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya
- Munir, Badrul. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Nusa Tenggara Barat. Badan Penerbit Bappeda Provinsi NTB.
- Pemerintah Kota Madiun. 2011. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010 – 2030.
- _____ 2011. Peraturan Daerah Kota Madiun nomor 19 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- _____ 2012. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Hutan Kota.
- _____ 2012. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- _____ 2018. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Riva'i, Andi Kardia. 2016. *Komunikasi Sosial Pembangunan : Tinjauan Teori Komunikasi dan Pembangunan Sosial*. Pekanbaru : Hawa dan Ahwa.
- Rusefendi, E.T. 1994. *Dasar-Dasar Penelitian Pendidikan dan Bidang Non Eksakta Lainnya*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Sandyohutomo, Muljono. 2008. *Manajemen Kota dan Wilayah (Realita dan Tantangan)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P. 2009. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.

Sirojuzilam dan Kasyful Mahalli, 2010, Regional : *Pembangunan, Perencanaan,dan Ekonomi*, Medan : USU Press.

Soemarwoto, Otto. 2004. *Ekologi. Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta:Penerbit Djambatan.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

_____ 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supriadi. 2008. *Hukum Lingkungan Indonesia (Sebuah Pengantar)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syafrudin, Ateng. 1976. *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*. Bandung : Penerbit Tarsito.

Tikson, Deddy T. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Makasar: Gemilang Persada.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Yusuf, Asep Warlan. 1997, *Pranata Pembangunan*. Bandung : Universitas Parahyangan.

Jurnal:

Miraza, Bachtiar Hasan, 2005. *Peran Kebijakan Publik dalam Perencanaan Wilayah*. Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Wahana Hijau vol 1 No 2.

Priyoga, Iwan. 2010. *Desain Berkelanjutan (Sustainable Design)*. Majalah Ilmiah Universitas Pandanaran Vol 8 No 16


Samsudi. 2010. Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta. *Jurnal Rural and Development*, Vol 1 (1): 11-19.

Siswanto, Assa. 2013. *Jurnal Pendekatan Kelembagaan dalam Pengembangan Model Perekonomian Hijau*. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Krida Wacana.

Sudarmadji. 2008. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan Otonomi Daerah*.

Suwandi, Made. 2002. *Konsepsi Dasar Otonomi Daerah Indonesia*. Jakarta : Ditjen Otda Departemen Dalam Negeri.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
 Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 17317.../UN.10.3/PG/2015
 Lampiran : -
 Perihal : Riset

Kepada : Yth. Bapak/Ibu Kepala
 BAKESBANGPOL DAN LINMAS KOTA MADIUN



Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset bagi mahasiswa :

Nama : David Mahendra Putra
 Alamat Asal : Jl. Mujair No. 09 Nambangan Kidul - Madiun
 NIM : 115030100111019
 Konsentrasi :
 Jurusan : Administrasi Publik
 Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah dalam Mempertahankan dan Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau demi Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan (Studi di Kota Madiun)

Lamanya : 1 (satu) Bulan
 Peserta : 1 (satu) Orang

Demikian atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/saudara kami sampaikan terima kasih.

Malang, 30 November 2015
 Mengetahui:
 a.n. Dekan
 Ketua Prodi Adm. Publik

Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si.
 NIP. 19690524 200212 2 002

Surat Riset





PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL.UDOWO NO. 1 MADIUN 63116
TELEPON (0351) 462153
Website [http : // www.madiunkota .go.id](http://www.madiunkota.go.id)

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070/1333 /401.203/2015

- Dasar :
- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;
 - b. Peraturan Walikota Madiun Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tanggal 30 November 2015 Nomor : 17317/UN.10.3/PG/2015 Perihal Permohonan Ijin Penelitian

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : DAVID MAHENDRA PUTRA
 Tempat/tgl. Lahir : Madiun, 28 Maret 1993
 Alamat : Jl. Mujair No.09 RT 13/04Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun

Judul Penelitian : Peran Pemerintah Daerah dalam Mempertahankan dan Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan (Studi di Kota Madiun)

Tujuan penelitian : Penyusunan skripsi S1/Ilmu Administrasi
 Tempat penelitian :
 1. Bappeda Kota Madiun
 2. DPU Kota Madiun
 3. DKP Kota Madiun
 4. Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun

Waktu penelitian : 3 (tiga) Bulan
 Bidang penelitian : Pembangunan
 Status penelitian : Dilakukan oleh mahasiswa Universitas Brawijaya Malang
 Anggota peneliti : -

- Dengan ketentuan :
1. Peneliti menaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat ;
 2. Peneliti memberikan laporan hasil penelitian dalam bentuk I (satu) buku Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang menerbitkan Rekomendasi Penelitian ;
 3. Peneliti apabila melakukan penelitian tidak sesuai dengan permohonan dan proposal yang diajukan, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan Rekomendasi/tidak berlaku ;
 4. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Madiun, Desember 2015
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN




BAMBANG SUBANTO, SH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19580906 199803 1 002

Tembusan
 Yth. 1. Bapak Walikota Madiun
 (sebagai Laporan);
 2. Sdr. Dekan Fak. Ilmu Administrasi
 Universitas Brawijaya Malang.

Surat Izin Penelitian





Peta Rencana Tata ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030

Sumber : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2018





Gambar Ruang Terbuka Hijau

Taman Alun-Alun Kota Madiun

(Sumber : Data primer hasil observasi peneliti, 2018)



Gambar Ruang Terbuka Hijau

RTH Kartini Kota Madiun

(Sumber : Data primer hasil observasi peneliti, 2018)



Gambar Ruang Terbuka Hijau

Gerbang Masuk Kota Madiun

(Sumber : Data primer hasil observasi peneliti, 2018)





**Gambar Ruang Terbuka Hijau
Taman Patung Pecel, Taman UKS, Taman Tugu Adipura, dan Taman Tugu PKK
Kota Madiun**

(Sumber : Data primer hasil observasi peneliti, 2018)



**Gambar Ruang Terbuka Hijau
Median Jalan Pahlawan dan Median Jalan Yos Sudarso Kota Madiun**


(Sumber : Data primer hasil observasi peneliti, 2018)



Gambar Ruang Terbuka Hijau

Media Jalan Ring Road dan Pembatas Jalan Akses ke SMA 3 Kota Madiun

(Sumber : Data primer hasil observasi peneliti, 2018)



Gambar Ruang Terbuka Hijau

Median Jalan Haji Agus Salim, Median Jalan Trunojoyo dan Median Jalan Soekarno Hatta Kota Madiun

(Sumber : Data primer hasil observasi peneliti, 2018)



**Gambar Ruang Terbuka Hijau
Hutan Kota Ngegong dan Hutan Kota Tawang Kota Madiun**

(Sumber : Data primer hasil observasi peneliti, 2018)



**Gambar Ruang Terbuka Hijau
Hutan Kota Perhutani Kota Madiun**

(Sumber : Data primer hasil observasi peneliti, 2018)



Gambar Ruang Terbuka Hijau

Taman Bantaran dan Taman Lalu Lintas Bantaran Kali Kota Madiun

(Sumber : Data primer hasil observasi peneliti, 2018)



Gambar Ruang Terbuka Hijau

***Buffer Zone* Bantaran Sungai Madiun**

(Sumber : Data primer hasil observasi peneliti, 2018)



**Gambar Ruang Terbuka Hijau
Lapangan Kanigoro Kota Madiun**

(Sumber : Data primer hasil observasi peneliti, 2018)



**Gambar Ruang Terbuka Hijau
Taman Demangan Kota Madiun**

(Sumber : Data primer hasil observasi peneliti, 2018)



**Gambar Ruang Terbuka Hijau
Lapangan Nambangan Kidul Kota Madiun**

(Sumber : Data primer hasil observasi peneliti, 2018)



**Gambar Ruang Terbuka Hijau
Lapangan Gulun Kota Madiun**

(Sumber : Data primer hasil observasi peneliti, 2018)



**Gambar Ruang Terbuka Hijau
Pedestrian di Jalan Mastrip Kota Madiun**

(Sumber : Data primer hasil observasi peneliti, 2018)



**Gambar Ruang Terbuka Hijau
Kawasan Stadion Wilis Kota Madiun**

(Sumber : Data primer hasil observasi peneliti, 2018)



**Gambar Ruang Terbuka Hijau
Taman Wisata Dumillah Park Kota Madiun**

(Sumber : Data primer hasil observasi peneliti, 2018)